



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2019/PN Ran

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### **Terdakwa 1**

Nama lengkap : Jaka Rudi Bin Harudin Alm;  
Tempat lahir : Batu Bayan Cemaga (Natuna);  
Umur/Tanggal lahir : 23/6 Februari 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Air Buding RT 007 RW 001 Desa Cemaga  
Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;

#### **Terdakwa 2**

Nama lengkap : Aldi Prabowo Bin Suparmin;  
Tempat lahir : Cemaga (Natuna);  
Umur/Tanggal lahir : 19/4 Maret 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Wan Bujang Isha RT 001 RW 001 Desa  
Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten  
Natuna;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;

#### **Terdakwa 3**

Nama lengkap : Zurian Bin Muhamad Zen;  
Tempat lahir : Cemaga (Natuna);  
Umur/Tanggal lahir : 24/18 April 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Cemaga RT 001 RW 001 Desa Cemaga Kecamatan  
Bunguran Timur Kabupaten Natuna;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Ran



Para Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 32/Pid.B/2019/PN

Ran tanggal 17 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2019/PN Ran tanggal 17 Juli

2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Menyatakan terdakwa I Jaka Rudi Bin Harudin (alm), terdakwa II Aldi**

**Prabowo Bin Suparmin dan terdakwa III Zurian Bin Muhammad Zen,**

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur

dan diancam pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum **Pasal 363**

**Ayat (1) Ke-4, ke-5 KUHP.**

**2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I Jaka Rudi Bin Harudin**

**(alm), terdakwa II Aldi Prabowo Bin Suparmin dan terdakwa III Zurian Bin**

**Muhammad Zen selama 1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa I Jaka

Rudi Bin Harudin (alm), terdakwa II Aldi Prabowo Bin Suparmin dan

terdakwa III Zurian Bin Muhammad Zen berada dalam tahanan dengan

perintah terdakwa I Jaka Rudi Bin Harudin (alm), terdakwa II Aldi Prabowo

Bin Suparmin dan terdakwa III Zurian Bin Muhammad Zen tetap ditahan.

**3. Menyatakan Barang Bukti berupa :**

- 1 (satu) unit Dynamo Genset A.C SYNCHRONOUS

GENERATOR TYPE ST-5 No. 0904073 warna biru yang telah dibongkar dan diambil bagian tembaganya;

- 1 (satu) unit Dynamo Genset A.C SYNCHRONOUS

GENERATOR TYPE ST-5 No. 0091795 warna biru yang telah dibongkar dan diambil bagian tembaganya;

- 6 (enam) buah gulungan tembaga dengan total berat 2,9 Kg;

- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 80 (delapan puluh) mm;

- 1 (satu) batang kayu bulat berdiameter 3 (tiga) cm, dengan ukuran panjang  $\pm$  80 (delapan puluh) cm;

- 1 (satu) buah papan kayu dengan ukuran lebar 18 cm dan panjang 220 cm;

- 1 (satu) buah papan kayu yang bagian ujungnya sudah patah dengan ukuran lebar 18 cm dan panjang 150 cm;



- 1 (satu) buah papan kayu yang bagian ujungnya sudah patah dengan ukuran lebar 18 cm dan panjang 70 cm;

**Dikembalikan kepada SMPN 1 Bunguran Selatan melalui saksi Lukman**

**Hakim;**

- 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna hitam bertuliskan STAINLESS STEEL;

- 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna merah

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

**4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya di masa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I Jaka Rudi Bin Harudin (alm), terdakwa II Aldi Prabowo Bin Suparmin dan terdakwa III Zurian Bin Muhamad Zen Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di sebuah gudang sekolah SMPN1 Bunguran Selatan Kec. Bunguran Selatan Kab. Natuna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 14.00 wib terdakwa I datang kerumah terdakwa III untuk ngumpul sambil merokok dan dirumah terdakwa III sudah ada terdakwa II , kemudian terdakwa I mengatakan "Yan, ke SMP yok makan nanas" kemudian terdakwa III



menjawab “Ayok” kemudian, terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III segera menuju ke SMP Negeri 1 Bunguran Selatan untuk makan nanas, setelah sampai di SMP Negeri 1 Bunguran Selatan para terdakwa pergi kebagian belakang sekolah untuk mengambil nanas. kemudian terdakwa I mengambil nanas yang tumbuh di daerah bagian belakang gedung sekolah lalu para terdakwa pergi ke belakang gudang sekolah, terdakwa I memecahkan nanas tersebut dengan membanting ke batu yang berada di bagian belakang gudang tersebut. Setelah nanas tersebut terbelah, para terdakwa makan nanas tersebut, kemudian setelah habis memakan nenas tersebut, terdakwa I berdiri kemudian melihat ada 1 (satu) unit Dynamo Genset A.C SYNCHRONOUS GENERATOR TYPE ST-5 No. 0904073 warna biru dan 1 (satu) unit Dynamo Genset A.C SYNCHRONOUS GENERATOR TYPE ST-5 No. 0091795 didalam gudang melalui bagian samping gudang yang papannya sudah terbuka, lalu terdakwa I mengatakan” coba liat tu” kemudian terdakwa II dan terdakwa III juga melihat ada genset di dalam gudang, lalu terdakwa I mengatakan” ambil dynamonya yok?” kemudian terdakwa III mengatakan “ayok”. Lalu para terdakwa keliling gudang untuk mencari celah jalan masuk, lalu menemukan celah papan dari dinding gudang tersebut bisa dilepas. kemudian para terdakwa melepas papan dinding gudang tersebut. Setelah lepas terdakwa II masuk kedalam gudang, kemudian terdakwa I masuk dan terakhir terdakwa III yang masuk. Setelah berada di dalam gudang para terdakwa menggoncang-goncang dynamo dari tempatnya tersebut, sehingga dynamonya terlepas. Setelah itu para terdakwa mengangkat dynamo yang sudah terlepas tersebut dan melemparnya keluar gudang melalui lubang tempat masuk tadi. Setelah kedua dynamo tersebut sudah berhasil dikeluarkan dari dalam gudang, kemudian para terdakwa keluar dari dalam gudang tersebut. Kemudian para mengangkat kedua dynamo tersebut dan memindahkannya ke semak-semak. Kemudian terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II dan terdakwa III “ini gak bisa dibuka pakai tangan,harus pakai alat,aku pulang dulu ambil alat,kalian tunggu sini”. Lalu kemudian terdakwa I pulang ke rumah mengambil tang dan gunting. Sekira 15 menit kemudian terdakwa I kembali. Setelah sampai, terdakwa I membuka baut dynamo menggunakan tang dan gunting untuk memotong tembaga, kemudian berganti-gantian dengan terdakwa II dan terdakwa III. Setelah selesai membuka dan memotong tembaga, para terdakwa pulang ke rumah masing-masing sedangkan dynamo yang sudah dibuka dan

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembaga yang sudah dipotong di tinggalkan di semak-semak dan para terdakwa rencanakan akan mengambilnya besok siang. Namun ketika besok para terdakwa akan mengambilnya para tertangkap oleh Penjaga Sekolah dan kemudian dilaporkan kepada Pihak Kepolisian.

- Bahwa terdakwa I, Terdakwa II dan terdakwa III dalam mengambil 1 (satu) unit Dynamo Genset A.C SYNCHRONOUS GENERATOR TYPE ST-5 No. 0904073 warna biru dan 1 (satu) unit Dynamo Genset A.C SYNCHRONOUS GENERATOR TYPE ST-5 No. 0091795 tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Lukman Hakim selaku kepala sekolah yang menjadi penanggung jawab barang-barang milik SMP Negeri 1 Bunguran Selatan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, Terdakwa II dan terdakwa III pihak SMP Negeri 1 Bunguran Selatan mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan memahami surat dakwaan tersebut serta terhadapnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Lukman Hakim, S.Pd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi terkait perkara pencurian 2 (dua) Unit Dynamo Genset di SMP N 1 Bunguran Selatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah di SMP N 1 Bunguran Selatan;
- Bahwa mengenai kapan terjadinya kejadian pencurian tersebut Saksi tidak tahu, namun Saksi mengetahui tindak pidana pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, setelah mendapat laporan dari staf Saksi yaitu Saksi Andi dan Saksi Suhardi yang mengatakan bahwa Dinamo Genset hilang;
- Bahwa dinamo genset tersebut disimpan atau diletakkan di dalam gedung di samping WC Siswa SMP N 1 Bunguran Selatan;
- Bahwa kondisi Genset tersebut dalam kondisi baik, masih baru dan bekerja baik, bahkan belum pernah di coba;
- Bahwa SMP N 1 Bunguran Selatan memiliki pagar sebahagian atau dibagian belakang sekolah belum memiliki pagar dan disekitar SMP N 1 Bunguran Selatan ada tanah kosong;

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Ran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kerugian yang timbul akibat tindak pencurian tersebut yang kami alami akibat pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa kurang lebih Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam Gudang atau ruangan tempat penyimpanan genset tersebut dengan cara merusak dinding papan gudang tersebut, dimana bangunannya semi permanen setengah beton pada bagian bawah dan diatasnya papan;
- Bahwa dugaan Saksi dinding papan tersebut dibuka paksa oleh Para Terdakwa, sebab setelah kejadian pencurian tersebut Saksi melihat 2 keping papan gudang tersebut telah terbuka;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa setelah diperlihatkan barang bukti dipersidangan yang berupa :
  - 1 (satu) buah papan kayu dengan ukuran  $\pm$  lebih 18 (delapan belas) cm dan panjang  $\pm$  220 (dua ratus dua puluh) cm;
  - 1 (satu) buah papan kayu yang bagian ujungnya sudah patah dengan ukuran 22 lebar  $\pm$  18 (delapan belas) cm dan panjang  $\pm$  150 (seratus lima puluh) cm;
  - 1 (satu) buah papan kayu yang bagian ujungnya sudah patah dengan ukuran lebar  $\pm$  18 (delapan belas) cm dan panjang  $\pm$  70 (tujuh puluh) cm;
  - 1 (satu) unit Dynamo Genset A.C SYNCHRONOUS GENERATOR TYPE ST-5 No. 0904073 warna biru yang telah dibongkar dan diambil bagian tembaganya;
  - 1 (satu) unit Dynamo Genset A.C SYNCHRONOUS GENERATOR TYPE ST-5 No. 0091795 warna biru yang telah dibongkar dan diambil bagian tembaganya;
  - 6 (enam) buah gulungan tembaga dengan total berat 2,9 kg;
  - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 80 (delapan puluh) mm;
  - 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna hitam bertuliskan STAINLESS STEEL;
  - 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna merah;
  - 1 (satu) batang kayu bulat berdiameter 3 (tiga) cm, dengan ukuran panjang  $\pm$  80 (delapan puluh) cm.

Saksi dan Para Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Andi Agung Wibowo, S.Pd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi terkait perkara pencurian 2 (dua) Unit Dynamo Genset di SMP N 1 Bunguran Selatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang melaporkan kejadian pencurian Genset di Sekolah SMP N 1 Bunguran selatan kepada Saksi I Lukman Hakim, S.Pd;

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Genset tersebut diketahui telah hilang, Saksi berada di sekolah tersebut;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui Genset tersebut telah hilang yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi berada di sekolah SMPN 1 Bunguran Selatan, lalu saat itu Saksi Sumardi mendatangi Saksi dan mengatakan "Mesin Dinamo Genset kita kecurian lagi pak";
- Bahwa Genset tersebut di simpan/diletakkan di dalam Gudang samping WC Siswa SMP N 1 Bunguran Selatan;
- Bahwa setelah mengetahui Genset tersebut telah hilang, Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Sekolah yaitu Saksi Lukman Hakim, S.Pd, lalu kami mencoba mencari jejak pencurian tersebut disekitar sekolah;
- Bahwa yang Saksi temukan saat mencoba mencari jejak pencurian tersebut adalah Dinamo Genset tersebut berada disemak dekat sekolah sekitar 30 meter dari gudang tempat penyimpanan Genset tersebut;
- Bahwa kondisi Gudang tempat penyimpanan genset tersebut dinding papan tempat penyimpanan genset tersebut telah rusak dimana 2 keping dinding penutup gudang telah terbuka atau telah dirusak;
- Bahwa kondisi Genset tersebut sebelumnya dalam kondisi baik, masih baru dan bekerja baik, bahkan belum pernah di coba;
- Bahwa kondisi Sekolah SMP N 1 Bunguran Selatan memiliki pagar sebahagian atau dibagian belakang sekolah belum memiliki pagar dan disekitar SMP N 1 Bunguran Selatan ada tanah kosong;
- Bahwa nilai kerugian yang timbul akibat tindak pencurian tersebut yang dilakukan oleh Para Terdakwa kurang lebih Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa setelah diperlihatkan barang bukti dipersidangan yang berupa :
  - 1 (satu) buah papan kayu dengan ukuran  $\pm$  lebih 18 (delapan belas) cm dan panjang  $\pm$  220 (dua ratus dua puluh) cm;
  - 1 (satu) buah papan kayu yang bagian ujungnya sudah patah dengan ukuran 22 lebar  $\pm$  18 (delapan belas) cm dan panjang  $\pm$  150 (seratus lima puluh) cm;
  - 1 (satu) buah papan kayu yang bagian ujungnya sudah patah dengan ukuran lebar  $\pm$  18 (delapan belas) cm dan panjang  $\pm$  70 (tujuh puluh) cm;
  - 1 (satu) unit Dynamo Genset A.C SYNCHRONOUS GENERATOR TYPE ST-5 No. 0904073 warna biru yang telah dibongkar dan diambil bagian tembaganya;
  - 1 (satu) unit Dynamo Genset A.C SYNCHRONOUS GENERATOR TYPE ST-5 No. 0091795 warna biru yang telah dibongkar dan diambil bagian tembaganya;
  - 6 (enam) buah gulungan tembaga dengan total berat 2,9 kg;
  - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 80 (delapan puluh) mm;

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna hitam bertuliskan STAINLESS STEEL;
- 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna merah;
- 1 (satu) batang kayu bulat berdiameter 3 (tiga) cm, dengan ukuran panjang  $\pm$  80 (delapan puluh) cm.

Saksi dan Para Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi Suhardi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi terkait perkara pencurian 2 (dua) Unit Dynamo Genset di SMP N 1 Bunguran Selatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga melaporkan kejadian pencurian Genset di Sekolah SMP N 1 Bunguran selatan kepada Saksi I Lukman Hakim, S.Pd;
- Bahwa pada saat Genset tersebut diketahui telah hilang, saksi berada disekolah tersebut;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui Genset tersebut telah hilang setelah Saksi diberitahu oleh Saksi Sumardi;
- Bahwa Genset tersebut disimpan/diletakkan di dalam gudang samping WC siswa SMP N 1 Bunguran Selatan;
- Bahwa setelah mengetahui Genset tersebut telah hilang, Kami mencoba mencari genset tersebut disekitar semak dekat gudang sekolah lalu kami menemukan Dinamo Genset tersebut berada disemak dekat sekolah sekitar 30 meter dari gudang tempat penyimpanan Genset tersebut;
- Bahwa kondisi gudang tempat penyimpanan genset tersebut, dinding papan tempat penyimpanan genset tersebut telah rusak dimana 2 keping dinding penutup gudang telah terbuka atau telah rusak;
- Bahwa kondisi Genset tersebut sebelumnya dalam kondisi baik, masih baru dan bekerja baik;
- Bahwa didalam gudang Posisi Genset tersebut diletakkan yaitu di baut ke lantai gudang;
- Bahwa mengenai berat genset tersebut persisnya saksi tidak tahu, namun untuk dapat mengangkat genset tersebut membutuhkan tenaga 2 (dua) orang dewasa;
- Bahwa yang melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada pihak kepolisian adalah Kepala Sekolah SMP N 1 Bunguran selatan yaitu Saksi Lukman Hakim, S.Pd setelah mendapat Izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna;
- Bahwa kondisi Sekolah SMP N 1 Bunguran Selatan tersebut memiliki pagar sebahagian atau dibagian belakang sekolah belum memiliki pagar dan disekitar SMP N 1 Bunguran Selatan ada tanah kosong;

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kerugian yang timbul akibat tindak pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah kurang lebih Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dapat ditangkap yaitu pada tanggal 14 Mei 2019 tersebut sekitar pukul 12.15 WIB, Saksi kembali lagi ke arah gudang untuk mengecek dynamo Genset tersebut, setelah sampai di gudang Saksi melihat Terdakwa III Zurian di semak dekat dynamo diletakkan, lalu tanpa sepengetahuan Terdakwa III, Saksi mengikutinya yang saat itu menuju Terdakwa I Jaka, dimana saat itu Terdakwa I Jaka sedang memotong tembaga Dynamo tersebut, lalu Saksi berteriak "ngapain kalian" dijawab "ndak ada" lalu Saksi lekas kembali ke sekolah untuk memanggil Saksi Juliarto dan Saksi Sumardi, untuk kembali mengejar Para Terdakwa, namun saat itu kami sudah tidak menemukan Para Terdakwa ditempat semula, lalu kami pergi menuju rumah Terdakwa I Jaka, namun disana juga kami tidak menemukan Terdakwa, selanjutnya setelah kembali kami menemukan Para Terdakwa telah berada di samping gudang sekolah selanjutnya kami menyerahkan Para Terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa setelah diperlihatkan barang bukti dipersidangan yang berupa :

- 1 (satu) buah papan kayu dengan ukuran  $\pm$  lebih 18 (delapan belas) cm dan panjang  $\pm$  220 (dua ratus dua puluh) cm;
- 1 (satu) buah papan kayu yang bagian ujungnya sudah patah dengan ukuran 22 lebar  $\pm$  18 (delapan belas) cm dan panjang  $\pm$  150 (seratus lima puluh) cm;
- 1 (satu) buah papan kayu yang bagian ujungnya sudah patah dengan ukuran lebar  $\pm$  18 (delapan belas) cm dan panjang  $\pm$  70 (tujuh puluh) cm;
- 1 (satu) unit Dynamo Genset A.C SYNCHRONOUS GENERATOR TYPE ST-5 No. 0904073 warna biru yang telah dibongkar dan diambil bagian tembaganya;
- 1 (satu) unit Dynamo Genset A.C SYNCHRONOUS GENERATOR TYPE ST-5 No. 0091795 warna biru yang telah dibongkar dan diambil bagian tembaganya;
- 6 (enam) buah gulungan tembaga dengan total berat 2,9 kg;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 80 (delapan puluh) mm;
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna hitam bertuliskan STAINLESS STEEL;
- 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna merah;
- 1 (satu) batang kayu bulat berdiameter 3 (tiga) cm, dengan ukuran panjang  $\pm$  80 (delapan puluh) cm.

Saksi dan Para Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Ran



4. **Saksi Sutan Kamarasa**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi terkait perkara pencurian 2 (dua) Unit Dynamo Genset di SMP N 1 Bunguran Selatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kehilangan genset tersebut setelah diberitahu oleh Saksi Sumardi;
- Bahwa sebelumnya pernah terjadi pencurian Genset di sekolah tersebut, dimana awalnya Genset disekolah SMP N 1 Bunguran Selatan ada 3 (tiga) unit lalu setelah dicuri sisa 2 (dua) unit;
- Bahwa Genset tersebut di simpan/diletakkan di dalam Gudang samping WC Siswa SMP N 1 Bunguran Selatan;
- Bahwa setelah mengetahui Genset tersebut telah hilang, Kami mencoba mencari genset tersebut disekitar semak dekat gudang sekolah lalu kami menemukan Dinamo Genset tersebut berada disemak dekat sekolah sekitar 30 meter dari gudang tempat penyimpanan Genset tersebut;
- Bahwa kondisi gudang tempat penyimpanan genset tersebut, dinding papan tempat penyimpanan genset tersebut telah rusak dimana 2 keping dinding penutup gudang telah terbuka atau telah rusak;
- Bahwa kondisi Genset tersebut sebelumnya dalam kondisi baik, masih baru dan bekerja baik;
- Bahwa didalam gudang Posisi Genset tersebut diletakkan yaitu di baut ke lantai gudang;
- Bahwa mengenai berat genset tersebut persisnya saksi tidak tahu, namun untuk dapat mengangkat genset tersebut membutuhkan tenaga 2 (dua) orang dewasa;
- Bahwa yang melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada pihak kepolisian adalah Kepala Sekolah SMP N 1 Bunguran selatan yaitu Saksi Lukman Hakim, S.Pd setelah mendapat Izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna;
- Bahwa kondisi Sekolah SMP N 1 Bunguran Selatan tersebut memiliki pagar sebahagian atau dibagian belakang sekolah belum memiliki pagar dan disekitar SMP N 1 Bunguran Selatan ada tanah kosong;
- Bahwa nilai kerugian yang timbul akibat tindak pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah kurang lebih Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
- Bahwa bagaimana Para Terdakwa ditangkap yaitu setelah saksi Suhardi melihat Para Terdakwa yang sedang memotong tembaga Genset, lalu kemudian kami lakukan pengejaran namun tidak berhasil setelah pulang sekolah kami melihat Para Terdakwa telah berada di samping Gudang sekolah setelah kami tanya, Para Terdakwa kemudian langsung mengakui perbuatannya telah



melakukan pencurian 2 (dua) Unit Dinamo Genset di Gudang sekolah SMP N 1 Bunguran Selatan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa bagaimana cara Para Terdakwa masuk ke dalam gudang dan bagaimana cara mengangkat Dinamo Genset yang dibaut ke Lantai gudang tersebut, mereka masuk dengan cara membongkar paksa papan penutup gudang lalu mereka melepas Dinamo Genset tersebut dengan menggunakan kunci Pas 80;

- Bahwa berat tembaga yang berhasil diambil Para Terdakwa dari Dinamo Genset tersebut adalah kurang lebih 3 (tiga) Kg;

- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa setelah diperlihatkan barang bukti dipersidangan yang berupa :

- 1 (satu) buah papan kayu dengan ukuran  $\pm$  lebih 18 (delapan belas) cm dan panjang  $\pm$  220 (dua ratus dua puluh) cm;
- 1 (satu) buah papan kayu yang bagian ujungnya sudah patah dengan ukuran 22 lebar  $\pm$  18 (delapan belas) cm dan panjang  $\pm$  150 (seratus lima puluh) cm;
- 1 (satu) buah papan kayu yang bagian ujungnya sudah patah dengan ukuran lebar  $\pm$  18 (delapan belas) cm dan panjang  $\pm$  70 (tujuh puluh) cm;
- 1 (satu) unit Dinamo Genset A.C SYNCHRONOUS GENERATOR TYPE ST-5 No. 0904073 warna biru yang telah dibongkar dan diambil bagian tembaganya;
- 1 (satu) unit Dinamo Genset A.C SYNCHRONOUS GENERATOR TYPE ST-5 No. 0091795 warna biru yang telah dibongkar dan diambil bagian tembaganya;
- 6 (enam) buah gulungan tembaga dengan total berat 2,9 kg;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 80 (delapan puluh) mm;
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna hitam bertuliskan STAINLESS STEEL;
- 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna merah;
- 1 (satu) batang kayu bulat berdiameter 3 (tiga) cm, dengan ukuran panjang  $\pm$  80 (delapan puluh) cm.

Saksi dan Para Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi Sumardi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi terkait perkara pencurian 2 (dua) Unit Dinamo Genset di SMP N 1 Bunguran Selatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi dapat mengetahui kehilangan Genset tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi Juliarto, Saksi Suhardi dan Saksi Sutan sedang duduk di depan ruangan Wakil Kepala Sekolah lalu, Saksi mendatangi mereka dan mengatakan Kasur Saksi hilang, lalu Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi Suhardi pergi keruangan tata usaha untuk melihat hilangnya Kasur tersebut, lalu tidak lama kemudian Saksi kembali datang dan melaporkan Genset sekolah yang berada di gudang juga hilang;

- Bahwa sebelumnya pernah terjadi pencurian Genset di sekolah tersebut, dimana awalnya Genset disekolah SMP N 1 Bunguran Selatan ada 3 (tiga) unit lalu setelah dicuri sisa 2 (dua) unit;

- Bahwa Genset tersebut di simpan/diletakkan di dalam Gudang samping WC Siswa SMP N 1 Bunguran Selatan;

- Bahwa setelah mengetahui Genset tersebut telah hilang, Kami mencoba mencari genset tersebut disekitar semak dekat gudang sekolah lalu kami menemukan Dinamo Genset tersebut berada disemak dekat sekolah sekitar 30 meter dari gudang tempat penyimpanan Genset tersebut;

- Bahwa kondisi gudang tempat penyimpanan genset tersebut, dinding papan tempat penyimpanan genset tersebut telah rusak dimana 2 keping dinding penutup gudang telah terbuka atau telah dirusak;

- Bahwa kondisi Genset tersebut sebelumnya dalam kondisi baik, masih baru dan bekerja baik;

- Bahwa didalam gudang Posisi Genset tersebut diletakkan yaitu di baut ke lantai gudang;

- Bahwa mengenai berat genset tersebut persisnya saksi tidak tahu, namun untuk dapat mengangkat genset tersebut membutuhkan tenaga 2 (dua) orang dewasa;

- Bahwa yang melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada pihak kepolisian adalah Kepala Sekolah SMP N 1 Bunguran selatan yaitu Saksi Lukman Hakim, S.Pd setelah mendapat Izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna;

- Bahwa kondisi Sekolah SMP N 1 Bunguran Selatan tersebut memiliki pagar sebahagian atau dibagian belakang sekolah belum memiliki pagar dan disekitar SMP N 1 Bunguran Selatan ada tanah kosong;

- Bahwa nilai kerugian yang timbul akibat tindak pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah kurang lebih Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);

- Bahwa bagaimana Para Terdakwa ditangkap yaitu setelah saksi Suhardi melihat Para Terdakwa yang sedang memotong tembaga Genset, lalu kemudian kami lakukan pengejaran namun tidak berhasil setelah pulang sekolah kami melihat Para Terdakwa telah berada di samping Gudang sekolah setelah kami tanyai, Para Terdakwa kemudian langsung mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian 2 (dua) Unit Dinamo Genset di Gudang sekolah SMP N 1 Bunguran Selatan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa bagaimana cara Para Terdakwa masuk ke dalam gudang dan bagaimana cara mengangkat Dinamo

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Genset yang dibaut ke Lantai gudang tersebut, mereka masuk dengan cara membongkar paksa papan penutup gudang lalu mereka melepas Dynamo

Genset tersebut dengan menggunakan kunci Pas 80;

- Bahwa berat tembaga yang berhasil diambil Para Terdakwa dari Dynamo

Genset tersebut adalah kurang lebih 3 (tiga) Kg;

- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa setelah diperlihatkan barang bukti dipersidangan yang berupa :

- 1 (satu) buah papan kayu dengan ukuran  $\pm$  lebih 18 (delapan belas) cm dan panjang  $\pm$  220 (dua ratus dua puluh) cm;
- 1 (satu) buah papan kayu yang bagian ujungnya sudah patah dengan ukuran 22 lebar  $\pm$  18 (delapan belas) cm dan panjang  $\pm$  150 (seratus lima puluh) cm;
- 1 (satu) buah papan kayu yang bagian ujungnya sudah patah dengan ukuran lebar  $\pm$  18 (delapan belas) cm dan panjang  $\pm$  70 (tujuh puluh) cm;
- 1 (satu) unit Dynamo Genset A.C SYNCHRONOUS GENERATOR TYPE ST-5 No. 0904073 warna biru yang telah dibongkar dan diambil bagian tembaganya;
- 1 (satu) unit Dynamo Genset A.C SYNCHRONOUS GENERATOR TYPE ST-5 No. 0091795 warna biru yang telah dibongkar dan diambil bagian tembaganya;
- 6 (enam) buah gulungan tembaga dengan total berat 2,9 kg;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 80 (delapan puluh) mm;
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna hitam bertuliskan STAINLESS STEEL;
- 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna merah;
- 1 (satu) batang kayu bulat berdiameter 3 (tiga) cm, dengan ukuran panjang  $\pm$  80 (delapan puluh) cm.

Saksi dan Para Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. Saksi Riski Randi Irawan**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi terkait perkara pencurian 2 (dua) Unit Dynamo Genset di SMP N 1 Bunguran Selatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan Genset tersebut atas Perintah Kepolisian Resor Natuna melakukan penyidikan setelah mendapat laporan dari Masyarakat telah terjadi Pencurian di Sekolah Negeri 1 Bunguran Selatan;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut berlangsung Pada Hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 di SMP Negeri 1 Bunguran Selatan Kabupaten Natuna;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mendapat laporan tersebut; Saksi bersama Unit Jatanras Kepolisian Resor Natuna mendatangi SMP Negeri 1 Bunguran Timur lalu sekitar pukul 15.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Jery





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerhad Aritonang dan Unit Jatanras Polres Natuna melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Jaka Rudi Bin Alm Harudin, Terdakwa II Aldi Prabowo Bin Suparmin dan Terdakwa III Zurian Bin Muhammad Zen selanjutnya kami membawa Para Terdakwa ke Polres Natuna untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa I Jaka Rudi Bin Alm Harudin, Terdakwa II Aldi Prabowo Bin Suparmin dan Terdakwa III Zurian Bin Muhammad Zen mengakui telah melakukan pencurian 2 (dua) uni Dynamo Genset disekolah SMP N 1 Bunguran Selatan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, mereka melakukan pencurian tersebut dengan cara membuka paksa papan/dinding gudang Genset SMP N 1 Bunguran Selatan, selanjutnya dengan menggunakan kunci pas 80 Para Terdakwa melepas baut untuk dapat mengangkat Dynamo Genset lalu Para Terdakwa membawa Dynamo Genset tersebut ke semak dekat gudang sekolah tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Dynamo Genset tersebut dicuri untuk diambil tembaga yang ada pada Dynamo selanjutnya untuk dijual Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa setelah diperlihatkan barang bukti dipersidangan yang berupa :

- 1 (satu) buah papan kayu dengan ukuran  $\pm$  lebih 18 (delapan belas) cm dan panjang  $\pm$  220 (dua ratus dua puluh) cm;
- 1 (satu) buah papan kayu yang bagian ujungnya sudah patah dengan ukuran 22 lebar  $\pm$  18 (delapan belas) cm dan panjang  $\pm$  150 (seratus lima puluh) cm;
- 1 (satu) buah papan kayu yang bagian ujungnya sudah patah dengan ukuran lebar  $\pm$  18 (delapan belas) cm dan panjang  $\pm$  70 (tujuh puluh) cm;
- 1 (satu) unit Dynamo Genset A.C SYNCHRONOUS GENERATOR TYPE ST-5 No. 0904073 warna biru yang telah dibongkar dan diambil bagian tembaganya;
- 1 (satu) unit Dynamo Genset A.C SYNCHRONOUS GENERATOR TYPE ST-5 No. 0091795 warna biru yang telah dibongkar dan diambil bagian tembaganya;
- 6 (enam) buah gulungan tembaga dengan total berat 2,9 kg;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 80 (delapan puluh) mm;
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna hitam bertuliskan STAINLESS STEEL;
- 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna merah;
- 1 (satu) batang kayu bulat berdiameter 3 (tiga) cm, dengan ukuran panjang  $\pm$  80 (delapan puluh) cm.

Saksi dan Para Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**7. Saksi Jerry Gerhard Aritonang**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi terkait perkara pencurian 2 (dua) Unit Dynamo Genset di SMP N 1 Bunguran Selatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan Genset tersebut atas Perintah Kepolisian Resor Natuna melakukan penyidikan setelah mendapat laporan dari Masyarakat telah terjadi Pencurian di Sekolah Negeri 1 Bunguran Selatan;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut berlangsung Pada Hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 di SMP Negeri 1 Bunguran Selatan Kabupaten Natuna;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mendapat laporan tersebut; Saksi bersama Unit Jatanras Kepolisian Resor Natuna mendatangi SMP Negeri 1 Bunguran Timur lalu sekitar pukul 15.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Riski Randi Irawan dan Unit Jatanras Polres Natuna melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Jaka Rudi Bin Alm Harudin, Terdakwa II Aldi Prabowo Bin Suparmin dan Terdakwa III Zurian Bin Muhammad Zen selanjutnya kami membawa Para Terdakwa ke Polres Natuna untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa I Jaka Rudi Bin Alm Harudin, Terdakwa II Aldi Prabowo Bin Suparmin dan Terdakwa III Zurian Bin Muhammad Zen mengakui telah melakukan pencurian 2 (dua) unit Dynamo Genset disekolah SMP N 1 Bunguran Selatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, mereka melakukan pencurian tersebut dengan cara membuka paksa papan/dinding gudang Genset SMP N 1 Bunguran Selatan, selanjutnya dengan menggunakan kunci pas 80 Para Terdakwa melepas baut untuk dapat mengangkat Dynamo Genset lalu Para Terdakwa membawa Dynamo Genset tersebut ke semak dekat gudang sekolah tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Dynamo Genset tersebut dicuri untuk diambil tembaga yang ada pada Dynamo selanjutnya untuk dijual Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa setelah diperlihatkan barang bukti dipersidangan yang berupa :
  - 1 (satu) buah papan kayu dengan ukuran  $\pm$  lebih 18 (delapan belas) cm dan panjang  $\pm$  220 (dua ratus dua puluh) cm;
  - 1 (satu) buah papan kayu yang bagian ujungnya sudah patah dengan ukuran 22 lebar  $\pm$  18 (delapan belas) cm dan panjang  $\pm$  150 (seratus lima puluh) cm;
  - 1 (satu) buah papan kayu yang bagian ujungnya sudah patah dengan ukuran lebar  $\pm$  18 (delapan belas) cm dan panjang  $\pm$  70 (tujuh puluh) cm;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Dynamo Genset A.C SYNCHRONOUS GENERATOR TYPE ST-5 No. 0904073 warna biru yang telah dibongkar dan diambil bagian tembaga;
- 1 (satu) unit Dynamo Genset A.C SYNCHRONOUS GENERATOR TYPE ST-5 No. 0091795 warna biru yang telah dibongkar dan diambil bagian tembaga;
- 6 (enam) buah gulungan tembaga dengan total berat 2,9 kg;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 80 (delapan puluh) mm;
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna hitam bertuliskan STAINLESS STEEL;
- 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna merah;
- 1 (satu) batang kayu bulat berdiameter 3 (tiga) cm, dengan ukuran panjang  $\pm$  80 (delapan puluh) cm.

Saksi dan Para Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Jaka Rudi Bin (Alm) Harudin :

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Terdakwa terkait perkara pencurian 2 (dua) Unit Dynamo Genset di SMP N 1 Bunguran Selatan yang Terdakwa lakukan bersama-sama Terdakwa II Aldi Prabowo Bin Supamin dan Terdakwa III Zurian Bin Muhammad Zen;
- Bahwa pencurian tersebut berlangsung pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 WIB di SMP N 1 Bunguran Selatan;
- Bahwa 2 (dua) Unit Dynamo Genset tersebut disimpan di sebuah gudang di SMP N 1 Bunguran Selatan;
- Bahwa cara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dapat masuk ke dalam gudang genset tersebut dengan cara membuka/melepaskan dinding papan yang sebelumnya telah terbuka;
- Bahwa Para Terdakwa membuka/melepaskan dinding papan tersebut tidak menggunakan alat bantu oleh karena papannya sudah terbuka, Para Terdakwa hanya melepaskan papan tersebut menggunakan tangan;
- Bahwa cara Terdakwa I mengambil Dynamo Genset tersebut adalah Terdakwa I bersama Terdakwa lainnya menggoyang-goyang Dynamo Genset hingga lepas, setelah 2 (dua) Dynamo Genset tersebut lepas kami lalu membuangnya keluar melalui celah dinding yang sudah terbuka sebelumnya;
- Bahwa Para Terdakwa membawa 2 (dua) buah Dynamo tersebut ke semak-semak sekitar 30 meter dari gudang sekolah tersebut, alu setelah berhasil membawa keluar Dynamo tersebut, Para Terdakwa bertiga mencoba membukanya untuk mengambil tembaga yang ada dalam Dynamo namun tidak berhasil;

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Para Terdakwa mencoba membuka dynamo tersebut namun tidak berhasil, Terdakwa I meminta Terdakwa II dan Terdakwa III tinggal ditempat dimana Dynamo kami taruh, sedangkan Terdakwa I kembali ke rumah untuk mengambil Gunting dan Tang, lalu sekitar 15 Menit kemudian Terdakwa kembali dengan gunting dan Tang lalu kami berganti-gantian membuka dan Memotong tembaga yang ada dalam Dynamo tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak berhasil membuka seluruh tembaga yang ada di dalam dynamo genset tersebut, baru sekitar 3 (tiga) kilo yang berhasil kami peroleh, karena sudah sore selanjutnya kami meninggalkan dynamo tersebut disemak untuk kami lanjutkan keesokan harinya;
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, Para Terdakwa kembali ke semak tempat Dynamo kami tinggalkan, lalu pada saat kami hendak memotong-motong tembaga yang ada pada Dynamo tersebut, Saksi Sumardi meneriaki kami dengan berkata “ngapain kalian” spontan kami jawab “ndak ada” selanjutnya karena takut telah ketahuan kami melarikan diri;
- Bahwa setelah ketahuan mencuri dan orang yang meneriaki Para Terdakwa yaitu Saksi Sumardi mengenal Para Terdakwa, Para Terdakwa kemudian berunding, dari hasil perundingan tersebut Para Terdakwa sepakat untuk menyerahkan diri, selanjutnya kami kembali ke Gudang SMP N 1 Bunguran Selatan menyerahkan diri selanjutnya kami dilakukan Penangkapan oleh Kepolisian Resor Natuna;
- Bahwa kronologis singkat awal terjadinya pencurian 2 (dua) unit dynamo genset tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa I mendatangi rumah Terdakwa III Zurian, ditempat tersebut telah ada Terdakwa II Aldi, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan III untuk makan Nanas, ajakan Terdakwa I selanjutnya disetujui oleh Terdakwa II dan III, lalu Para Terdakwa berangkat Menuju SMP N 1 Bunguran Selatan, ditempat tersebut Para Terdakwa mencuri Nanas yang tumbuh dibagian belakang sekolah tersebut, setelah Para Terdakwa makan Nanas, Para Terdakwa melihat dari celah gudang ada genset, selanjutnya dari situ mulai timbul niat untuk mengambil Dynamo tersebut;
- Bahwa tembaga yang ada dalam Dynamo tersebut Para Terdakwa curi untuk dijual dengan harga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perkilo, dimana jumlah tembaga yang telah berhasil Para Terdakwa kumpulkan adalah 3 (tiga) kilo, jika dijual rencananya akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa belum sempat menjual tembaga dynamo tersebut oleh karena sudah terlebih dahulu Para Terdakwa ketahuan, kemudian Para Terdakwa menyerahkan diri ke pihak SMP N 1 Bunguran Selatan yang kemudian

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Resor Natuna untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari Sekolah SMPN 1 Bunguran Selatan untuk mengambil Dynamo Genset tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa setelah diperlihatkan barang bukti dipersidangan yang berupa :

- 1 (satu) buah papan kayu dengan ukuran  $\pm$  lebih 18 (delapan belas) cm dan panjang  $\pm$  220 (dua ratus dua puluh) cm;
- 1 (satu) buah papan kayu yang bagian ujungnya sudah patah dengan ukuran 22 lebar  $\pm$  18 (delapan belas) cm dan panjang  $\pm$  150 (seratus lima puluh) cm;
- 1 (satu) buah papan kayu yang bagian ujungnya sudah patah dengan ukuran lebar  $\pm$  18 (delapan belas) cm dan panjang  $\pm$  70 (tujuh puluh) cm;
- 1 (satu) unit Dynamo Genset A.C SYNCHRONOUS GENERATOR TYPE ST-5 No. 0904073 warna biru yang telah dibongkar dan diambil bagian tembaganya;
- 1 (satu) unit Dynamo Genset A.C SYNCHRONOUS GENERATOR TYPE ST-5 No. 0091795 warna biru yang telah dibongkar dan diambil bagian tembaganya;
- 6 (enam) buah gulungan tembaga dengan total berat 2,9 kg;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 80 (delapan puluh) mm;
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna hitam bertuliskan STAINLESS STEEL;
- 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna merah;
- 1 (satu) batang kayu bulat berdiameter 3 (tiga) cm, dengan ukuran panjang  $\pm$  80 (delapan puluh) cm.

Para Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Terdakwa II Aldi Prabowo Bin Suparmin :

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Terdakwa terkait perkara pencurian 2 (dua) Unit Dynamo Genset di SMP N 1 Bunguran Selatan yang Terdakwa II lakukan bersama-sama Terdakwa I Jaka Rudi Bin (Alm) Harudin dan Terdakwa III Zurian Bin Muhammad Zen;
- Bahwa pencurian tersebut berlangsung pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 WIB di SMP N 1 Bunguran Selatan;
- Bahwa 2 (dua) Unit Dynamo Genset tersebut disimpan di sebuah gudang di SMP N 1 Bunguran Selatan;
- Bahwa cara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dapat masuk ke dalam gudang genset tersebut dengan cara membuka/melepaskan dinding papan yang sebelumnya telah terbuka;
- Bahwa Para Terdakwa membuka/melepaskan dinding papan tersebut tidak menggunakan alat bantu oleh karena papannya sudah terbuka, Para Terdakwa hanya melepaskan papan tersebut menggunakan tangan;
- Bahwa cara Terdakwa II mengambil Dynamo Genset tersebut adalah Terdakwa II bersama Terdakwa lainnya menggoyang-goyang Dynamo Genset

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Ran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga lepas, setelah 2 (dua) Dynamo Genset tersebut lepas kami lalu membuangnya keluar melalui celah dinding yang sudah terbuka sebelumnya;

- Bahwa Para Terdakwa membawa 2 (dua) buah Dynamo tersebut ke semak-semak sekitar 30 meter dari gudang sekolah tersebut, alu setelah berhasil membawa keluar Dynamo tersebut, Para Terdakwa bertiga mencoba membukanya untuk mengambil tembaga yang ada dalam Dynamo namun tidak berhasil;

- Bahwa setelah Para Terdakwa mencoba membuka dynamo tersebut namun tidak berhasil, Terdakwa I meminta Terdakwa II dan Terdakwa III tinggal ditempat dimana Dynamo kami taruh, sedangkan Terdakwa I kembali ke rumah untuk mengambil Gunting dan Tang, lalu sekitar 15 Menit kemudian Terdakwa kembali dengan gunting dan Tang lalu kami berganti-gantian membuka dan Memotong tembaga yang ada dalam Dynamo tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak berhasil membuka seluruh tembaga yang ada di dalam dynamo genset tersebut, baru sekitar 3 (tiga) kilo yang berhasil kami peroleh, karena sudah sore selanjutnya kami meninggalkan dynamo tersebut disemak untuk kami lanjutkan keesokan harinya;

- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, Para Terdakwa kembali ke semak tempat Dynamo kami tinggalkan, lalu pada saat kami hendak memotong-motong tembaga yang ada pada Dynamo tersebut, Saksi Sumardi meneriaki kami dengan berkata "ngapain kalian" spontan kami jawab "ndak ada" selanjutnya karena takut telah ketahuan kami melarikan diri;

- Bahwa setelah ketahuan mencuri dan orang yang meneriaki Para Terdakwa yaitu Saksi Sumardi mengenal Para Terdakwa, Para Terdakwa kemudian berunding, dari hasil perundingan tersebut Para Terdakwa sepakat untuk menyerahkan diri, selanjutnya kami kembali ke Gudang SMP N 1 Bunguran Selatan menyerahkan diri selanjutnya kami dilakukan Penangkapan oleh Kepolisian Resor Natuna;

- Bahwa kronologis singkat awal terjadinya pencurian 2 (dua) unit dynamo genset tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa I mendatangi rumah Terdakwa III Zurian, ditempat tersebut telah ada Terdakwa II Aldi, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan III untuk makan Nanas, ajakan Terdakwa I selanjutnya disetujui oleh Terdakwa II dan III, lalu Para Terdakwa berangkat Menuju SMP N 1 Bunguran Selatan, ditempat tersebut Para Terdakwa mencuri Nanas yang tumbuh dibagian belakang sekolah tersebut, setelah Para Terdakwa makan Nanas, Para Terdakwa melihat dari celah gudang ada genset, selanjutnya dari situ mulai timbul niat untuk mengambil Dynamo tersebut;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tembaga yang ada dalam Dynamo tersebut Para Terdakwa curi untuk dijual dengan harga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perkilo, dimana jumlah tembaga yang telah berhasil Para Terdakwa kumpulkan adalah 3 (tiga) kilo, jika dijual rencananya akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa belum sempat menjual tembaga dynamo tersebut oleh karena sudah terlebih dahulu Para Terdakwa ketahui, kemudian Para Terdakwa menyerahkan diri ke pihak SMP N 1 Bunguran Selatan yang kemudian dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Resor Natuna untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari Sekolah SMPN I Bunguran Selatan untuk mengambil Dynamo Genset tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa setelah diperlihatkan barang bukti dipersidangan yang berupa :
  - 1 (satu) buah papan kayu dengan ukuran  $\pm$  lebih 18 (delapan belas) cm dan panjang  $\pm$  220 (dua ratus dua puluh) cm;
  - 1 (satu) buah papan kayu yang bagian ujungnya sudah patah dengan ukuran 22 lebar  $\pm$  18 (delapan belas) cm dan panjang  $\pm$  150 (seratus lima puluh) cm;
  - 1 (satu) buah papan kayu yang bagian ujungnya sudah patah dengan ukuran lebar  $\pm$  18 (delapan belas) cm dan panjang  $\pm$  70 (tujuh puluh) cm;
  - 1 (satu) unit Dynamo Genset A.C SYNCHRONOUS GENERATOR TYPE ST-5 No. 0904073 warna biru yang telah dibongkar dan diambil bagian tembaganya;
  - 1 (satu) unit Dynamo Genset A.C SYNCHRONOUS GENERATOR TYPE ST-5 No. 0091795 warna biru yang telah dibongkar dan diambil bagian tembaganya;
  - 6 (enam) buah gulungan tembaga dengan total berat 2,9 kg;
  - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 80 (delapan puluh) mm;
  - 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna hitam bertuliskan STAINLESS STEEL;
  - 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna merah;
  - 1 (satu) batang kayu bulat berdiameter 3 (tiga) cm, dengan ukuran panjang  $\pm$  80 (delapan puluh) cm.

Para Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Terdakwa III Zurian Bin Muhammad Zen :

- Bahwa Terdakwa III mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Terdakwa terkait perkara pencurian 2 (dua) Unit Dynamo Genset di SMP N 1 Bunguran Selatan yang Terdakwa III lakukan bersama-sama Terdakwa II Aldi Prabowo Bin Suparmin dan Terdakwa I Jaka Rudi Bin (Alm) Harudin;
- Bahwa pencurian tersebut berlangsung pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 WIB di SMP N 1 Bunguran Selatan;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) Unit Dynamo Genset tersebut disimpan di sebuah gudang di SMP N 1 Bunguran Selatan;
- Bahwa cara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dapat masuk ke dalam gudang genset tersebut dengan cara membuka/melepaskan dinding papan yang sebelumnya telah terbuka;
- Bahwa Para Terdakwa membuka/melepaskan dinding papan tersebut tidak menggunakan alat bantu oleh karena papannya sudah terbuka, Para Terdakwa hanya melepaskan papan tersebut menggunakan tangan;
- Bahwa cara Terdakwa III mengambil Dynamo Genset tersebut adalah Terdakwa III bersama Terdakwa lainnya menggoyang-goyang Dynamo Genset hingga lepas, setelah 2 (dua) Dynamo Genset tersebut lepas kami lalu membuangnya keluar melalui celah dinding yang sudah terbuka sebelumnya;
- Bahwa Para Terdakwa membawa 2 (dua) buah Dynamo tersebut ke semak-semak sekitar 30 meter dari gudang sekolah tersebut, alu setelah berhasil membawa keluar Dynamo tersebut, Para Terdakwa bertiga mencoba membukanya untuk mengambil tembaga yang ada dalam Dynamo namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah Para Terdakwa mencoba membuka dynamo tersebut namun tidak berhasil, Terdakwa I meminta Terdakwa II dan Terdakwa III tinggal ditempat dimana Dynamo kami taruh, sedangkan Terdakwa I kembali ke rumah untuk mengambil Gunting dan Tang, lalu sekitar 15 Menit kemudian Terdakwa kembali dengan gunting dan Tang lalu kami berganti-gantian membuka dan Memotong tembaga yang ada dalam Dynamo tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak berhasil membuka seluruh tembaga yang ada di dalam dynamo genset tersebut, baru sekitar 3 (tiga) kilo yang berhasil kami peroleh, karena sudah sore selanjutnya kami meninggalkan dynamo tersebut disemak untuk kami lanjutkan keesokan harinya;
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, Para Terdakwa kembali ke semak tempat Dynamo kami tinggalkan, lalu pada saat kami hendak memotong-motong tembaga yang ada pada Dynamo tersebut, Saksi Sumardi meneriaki kami dengan berkata “ngapain kalian” spontan kami jawab “ndak ada”selanjutnya karena takut telah ketahuan kami melarikan diri;
- Bahwa setelah ketahuan mencuri dan orang yang meneriaki Para Terdakwa yaitu Saksi Sumardi mengenal Para Terdakwa, Para Terdakwa kemudian berunding, dari hasil perundingan tersebut Para Terdakwa sepakat untuk menyerahkan diri, selanjutnya kami kembali ke Gudang SMP N 1 Bunguran Selatan menyerahkan diri selanjutnya kami dilakukan Penangkapan oleh Kepolisian Resor Natuna;
- Bahwa kronologis singkat awal terjadinya pencurian 2 (dua) unit dynamo genset tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 14.00

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Terdakwa I mendatangi rumah Terdakwa III Zurian, ditempat tersebut telah ada Terdakwa II Aldi, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan III untuk makan Nanas, ajakan Terdakwa I selanjutnya disetujui oleh Terdakwa II dan III, lalu Para Terdakwa berangkat Menuju SMP N 1 Bunguran Selatan, ditempat tersebut Para Terdakwa mencuri Nanas yang tumbuh dibagian belakang sekolah tersebut, setelah Para Terdakwa makan Nanas, Para Terdakwa melihat dari celah gudang ada genset, selanjutnya dari situ mulai timbul niat untuk mengambil Dynamo tersebut;

- Bahwa tembaga yang ada dalam Dynamo tersebut Para Terdakwa curi untuk dijual dengan harga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perkilo, dimana jumlah tembaga yang telah berhasil Para Terdakwa kumpulkan adalah 3 (tiga) kilo, jika dijual rencananya akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa belum sempat menjual tembaga dynamo tersebut oleh karena sudah terlebih dahulu Para Terdakwa ketahuan, kemudian Para Terdakwa menyerahkan diri ke pihak SMP N 1 Bunguran Selatan yang kemudian dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Resor Natuna untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari Sekolah SMPN I Bunguran Selatan untuk mengambil Dynamo Genset tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa setelah diperlihatkan barang bukti dipersidangan yang berupa :

- 1 (satu) buah papan kayu dengan ukuran  $\pm$  lebih 18 (delapan belas) cm dan panjang  $\pm$  220 (dua ratus dua puluh) cm;
- 1 (satu) buah papan kayu yang bagian ujungnya sudah patah dengan ukuran 22 lebar  $\pm$  18 (delapan belas) cm dan panjang  $\pm$  150 (seratus lima puluh) cm;
- 1 (satu) buah papan kayu yang bagian ujungnya sudah patah dengan ukuran lebar  $\pm$  18 (delapan belas) cm dan panjang  $\pm$  70 (tujuh puluh) cm;
- 1 (satu) unit Dynamo Genset A.C SYNCHRONOUS GENERATOR TYPE ST-5 No. 0904073 warna biru yang telah dibongkar dan diambil bagian tembaganya;
- 1 (satu) unit Dynamo Genset A.C SYNCHRONOUS GENERATOR TYPE ST-5 No. 0091795 warna biru yang telah dibongkar dan diambil bagian tembaganya;
- 6 (enam) buah gulungan tembaga dengan total berat 2,9 kg;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 80 (delapan puluh) mm;
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna hitam bertuliskan STAINLESS STEEL;
- 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna merah;
- 1 (satu) batang kayu bulat berdiameter 3 (tiga) cm, dengan ukuran panjang  $\pm$  80 (delapan puluh) cm.

Para Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah papan kayu dengan ukuran  $\pm$  lebih 18 (delapan belas) cm dan panjang  $\pm$  220 (dua ratus dua puluh) cm;
- 1 (satu) buah papan kayu yang bagian ujungnya sudah patah dengan ukuran 22 lebar  $\pm$  18 (delapan belas) cm dan panjang  $\pm$  150 (seratus lima puluh) cm;
- 1 (satu) buah papan kayu yang bagian ujungnya sudah patah dengan ukuran lebar  $\pm$  18 (delapan belas) cm dan panjang  $\pm$  70 (tujuh puluh) cm;
- 1 (satu) unit Dynamo Genset A.C SYNCHRONOUS GENERATOR TYPE ST- 5 No. 0904073 warna biru yang telah dibongkar dan diambil bagian tembaganya;
- 1 (satu) unit Dynamo Genset A.C SYNCHRONOUS GENERATOR TYPE ST- 5 No. 0091795 warna biru yang telah dibongkar dan diambil bagian tembaganya;
- 6 (enam) buah gulungan tembaga dengan total berat 2,9 kg;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 80 (delapan puluh) mm;
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna hitam bertuliskan STAINLESS STEEL;
- 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna merah;
- 1 (satu) batang kayu bulat berdiameter 3 (tiga) cm, dengan ukuran panjang  $\pm$  80 (delapan puluh) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 14.00 WIB, telah terjadi pencurian terhadap 2 (dua) unit dynamo genset yang dilakukan oleh Terdakwa I secara bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III bertempat di gudang tempat penyimpanan Genset yang berada dekat samping WC Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Bunguran Selatan;
- Bahwa benar peristiwa pencurian tersebut baru diketahui oleh pihak sekolah pada keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, setelah pihak Sekolah yaitu Saksi Lukman Hakim, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Bunguran Selatan mendapat laporan dari staf Saksi yaitu Saksi Andi dan Saksi Suhardi yang mengatakan bahwa Dinamo Genset hilang;
- Bahwa benar 2 (dua) unit dynamo genset yang dicuri Para Terdakwa yaitu terdiri dari 1 (satu) unit Dynamo Genset A.C SYNCHRONOUS GENERATOR TYPE ST- 5 No. 0904073 warna biru yang telah dibongkar dan diambil bagian tembaganya dan 1 (satu) unit Dynamo Genset A.C SYNCHRONOUS GENERATOR TYPE ST- 5 No. 0091795 warna biru yang telah dibongkar dan diambil bagian tembaganya;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara Para Terdakwa dapat masuk ke dalam gudang genset tersebut dengan cara membuka/melepaskan dinding papan yang sebelumnya telah terbuka tidak menggunakan alat bantu oleh karena papannya sudah terbuka, Para Terdakwa hanya melepaskan papan tersebut menggunakan tangan;
- Bahwa benar cara Para Terdakwa mengambil Dynamo Genset tersebut adalah Terdakwa I bersama Terdakwa lainnya menggoyang-goyang Dynamo Genset hingga lepas, setelah 2 (dua) Dynamo Genset tersebut lepas kami lalu membuangnya keluar melalui celah dinding yang sudah terbuka sebelumnya;
- Bahwa benar kemudian Para Terdakwa membawa 2 (dua) buah Dynamo tersebut ke semak-semak sekitar 30 meter dari gudang sekolah tersebut, lalu setelah berhasil membawa keluar Dynamo tersebut, Para Terdakwa bertiga mencoba membukanya untuk mengambil tembaga yang ada dalam Dynamo namun tidak berhasil;
- Bahwa benar setelah Para Terdakwa mencoba membuka dynamo tersebut namun tidak berhasil, Terdakwa I meminta Terdakwa II dan Terdakwa III tinggal ditempat dimana Dynamo kami taruh, sedangkan Terdakwa I kembali ke rumah untuk mengambil Gunting dan Tang, lalu sekitar 15 Menit kemudian Terdakwa I kembali dengan gunting dan Tang lalu kami berganti-gantian membuka dan Memotong tembaga yang ada dalam Dynamo tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak berhasil membuka seluruh tembaga yang ada di dalam dynamo genset tersebut, baru sekitar 3 (tiga) kilo yang berhasil kami peroleh, karena sudah sore selanjutnya kami meninggalkan dynamo tersebut disemak untuk kami lanjutkan keesokan harinya;
- Bahwa benar keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, Para Terdakwa kembali ke semak tempat Dynamo kami tinggalkan, lalu pada saat kami hendak memotong-motong tembaga yang ada pada Dynamo tersebut, Saksi Sumardi meneriaki kami dengan berkata “ngapain kalian” spontan kami jawab “ndak ada”, selanjutnya karena takut telah ketahuan kami melarikan diri;
- Bahwa benar setelah ketahuan mencuri dan orang yang meneriaki Para Terdakwa yaitu Saksi Sumardi mengenal Para Terdakwa, Para Terdakwa kemudian berunding, dari hasil perundingan tersebut Para Terdakwa sepakat untuk menyerahkan diri, selanjutnya kami kembali ke Gudang SMP N 1 Bunguran Selatan menyerahkan diri selanjutnya kami dilakukan Penangkapan oleh Kepolisian Resor Natuna;
- Bahwa benar kronologis singkat awal terjadinya pencurian 2 (dua) unit dynamo genset tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa I mendatangi rumah Terdakwa III Zurian, ditempat tersebut telah ada Terdakwa II Aldi, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan III

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Ran



untuk makan Nanas, ajakan Terdakwa I selanjutnya disetujui oleh Terdakwa II dan III, lalu Para Terdakwa berangkat Menuju SMP N 1 Bunguran Selatan, ditempat tersebut Para Terdakwa mencuri Nanas yang tumbuh dibagian belakang sekolah tersebut, setelah Para Terdakwa makan Nanas, Para Terdakwa melihat dari celah gudang ada genset, selanjutnya dari situ mulai timbul niat untuk mengambil Dynamo tersebut;

- Bahwa benar tembaga yang ada dalam Dynamo tersebut Para Terdakwa curi untuk dijual dengan harga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perkilo, dimana jumlah tembaga yang telah berhasil Para Terdakwa kumpulkan adalah 3 (tiga) kilo, jika dijual rencananya akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Para Terdakwa belum sempat menjual tembaga dynamo tersebut oleh karena sudah terlebih dahulu Para Terdakwa ketahui, kemudian Para Terdakwa menyerahkan diri ke pihak SMP N 1 Bunguran Selatan yang kemudian dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Resor Natuna untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada ijin dari Sekolah SMPN I Bunguran Selatan untuk mengambil Dynamo Genset tersebut;

- Bahwa benar Para Terdakwa setelah diperlihatkan barang bukti dipersidangan yang berupa :

- 1 (satu) buah papan kayu dengan ukuran  $\pm$  lebih 18 (delapan belas) cm dan panjang  $\pm$  220 (dua ratus dua puluh) cm;
- 1 (satu) buah papan kayu yang bagian ujungnya sudah patah dengan ukuran 22 lebar  $\pm$  18 (delapan belas) cm dan panjang  $\pm$  150 (seratus lima puluh) cm;
- 1 (satu) buah papan kayu yang bagian ujungnya sudah patah dengan ukuran lebar  $\pm$  18 (delapan belas) cm dan panjang  $\pm$  70 (tujuh puluh) cm;
- 1 (satu) unit Dynamo Genset A.C SYNCHRONOUS GENERATOR TYPE ST-5 No. 0904073 warna biru yang telah dibongkar dan diambil bagian tembaganya;
- 1 (satu) unit Dynamo Genset A.C SYNCHRONOUS GENERATOR TYPE ST-5 No. 0091795 warna biru yang telah dibongkar dan diambil bagian tembaganya;
- 6 (enam) buah gulungan tembaga dengan total berat 2,9 kg;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 80 (delapan puluh) mm;
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna hitam bertuliskan STAINLESS STEEL;
- 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna merah;
- 1 (satu) batang kayu bulat berdiameter 3 (tiga) cm, dengan ukuran panjang  $\pm$  80 (delapan puluh) cm.

Para Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang;**
3. **Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;**
5. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
6. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Jaka Rudi Bin Harudin (Alm), Terdakwa II Aldi Prabowo Bin Suparmin dan Terdakwa III Zurian Bin Muhammad Zen yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Para Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa sendiri dipersidangan, dan dimuka persidangan ternyata Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi secara hukum pada diri Para Terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Ran



terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkai dengan unsur-unsur yang lainnya ;

**Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dimana barang itu tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan **“mengambil”** dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata, mengakibatkan barang dibawah kekuasaan pelaku sehingga barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat pelaku berusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari pemiliknya dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya. Bahwa yang dimaksud **“barang”** dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 14.00 WIB, telah terjadi pencurian terhadap 2 (dua) unit dynamo genset yang dilakukan oleh Terdakwa I secara bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III bertempat di gudang tempat penyimpanan Genset yang berada dekat samping WC Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Bunguran Selatan;
- Bahwa benar peristiwa pencurian tersebut baru diketahui oleh pihak sekolah pada keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, setelah pihak Sekolah yaitu Saksi Lukman Hakim, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Bunguran Selatan mendapat laporan dari staf Saksi yaitu Saksi Andi dan Saksi Suhardi yang mengatakan bahwa Dinamo Genset hilang;
- Bahwa benar 2 (dua) unit dynamo genset yang dicuri Para Terdakwa yaitu terdiri dari 1 (satu) unit Dynamo Genset A.C SYNCHRONOUS GENERATOR TYPE ST- 5 No. 0904073 warna biru yang telah dibongkar dan diambil bagian tembaganya dan 1 (satu) unit Dynamo Genset A.C SYNCHRONOUS GENERATOR TYPE ST- 5 No. 0091795 warna biru yang telah dibongkar dan diambil bagian tembaganya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara Para Terdakwa dapat masuk ke dalam gudang genset tersebut dengan cara membuka/melepaskan dinding papan yang sebelumnya telah terbuka tidak menggunakan alat bantu oleh karena papannya sudah terbuka, Para Terdakwa hanya melepaskan papan tersebut menggunakan tangan;
- Bahwa benar cara Para Terdakwa mengambil Dynamo Genset tersebut adalah Terdakwa I bersama Terdakwa lainnya menggoyang-goyang Dynamo Genset hingga lepas, setelah 2 (dua) Dynamo Genset tersebut lepas kami lalu membuangnya keluar melalui celah dinding yang sudah terbuka sebelumnya;
- Bahwa benar kemudian Para Terdakwa membawa 2 (dua) buah Dynamo tersebut ke semak-semak sekitar 30 meter dari gudang sekolah tersebut, lalu setelah berhasil membawa keluar Dynamo tersebut, Para Terdakwa bertiga mencoba membukanya untuk mengambil tembaga yang ada dalam Dynamo namun tidak berhasil;
- Bahwa benar setelah Para Terdakwa mencoba membuka dynamo tersebut namun tidak berhasil, Terdakwa I meminta Terdakwa II dan Terdakwa III tinggal ditempat dimana Dynamo kami taruh, sedangkan Terdakwa I kembali ke rumah untuk mengambil Gunting dan Tang, lalu sekitar 15 Menit kemudian Terdakwa I kembali dengan gunting dan Tang lalu kami berganti-gantian membuka dan Memotong tembaga yang ada dalam Dynamo tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak berhasil membuka seluruh tembaga yang ada di dalam dynamo genset tersebut, baru sekitar 3 (tiga) kilo yang berhasil kami peroleh, karena sudah sore selanjutnya kami meninggalkan dynamo tersebut disemak untuk kami lanjutkan keesokan harinya;
- Bahwa benar keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, Para Terdakwa kembali ke semak tempat Dynamo kami tinggalkan, lalu pada saat kami hendak memotong-motong tembaga yang ada pada Dynamo tersebut, Saksi Sumardi meneriaki kami dengan berkata “ngapain kalian” spontan kami jawab “ndak ada”, selanjutnya karena takut telah ketahuan kami melarikan diri;
- Bahwa benar setelah ketahuan mencuri dan orang yang meneriaki Para Terdakwa yaitu Saksi Sumardi mengenal Para Terdakwa, Para Terdakwa kemudian berunding, dari hasil perundingan tersebut Para Terdakwa sepakat untuk menyerahkan diri, selanjutnya kami kembali ke Gudang SMP N 1 Bunguran Selatan menyerahkan diri selanjutnya kami dilakukan Penangkapan oleh Kepolisian Resor Natuna;
- Bahwa benar kronologis singkat awal terjadinya pencurian 2 (dua) unit dynamo genset tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa I mendatangi rumah Terdakwa III Zurian, ditempat tersebut telah ada Terdakwa II Aldi, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan III

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Ran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk makan Nanas, ajakan Terdakwa I selanjutnya disetujui oleh Terdakwa II dan III, lalu Para Terdakwa berangkat Menuju SMP N 1 Bunguran Selatan, ditempat tersebut Para Terdakwa mencuri Nanas yang tumbuh dibagian belakang sekolah tersebut, setelah Para Terdakwa makan Nanas, Para Terdakwa melihat dari celah gudang ada genset, selanjutnya dari situ mulai timbul niat untuk mengambil Dynamo tersebut;

- Bahwa benar tembaga yang ada dalam Dynamo tersebut Para Terdakwa curi untuk dijual dengan harga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perkilo, dimana jumlah tembaga yang telah berhasil Para Terdakwa kumpulkan adalah 3 (tiga) kilo, jika dijual rencananya akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa belum sempat menjual tembaga dynamo tersebut oleh karena sudah terlebih dahulu Para Terdakwa ketahui, kemudian Para Terdakwa menyerahkan diri ke pihak SMP N 1 Bunguran Selatan yang kemudian dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Resor Natuna untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada ijin dari Sekolah SMPN I Bunguran Selatan untuk mengambil Dynamo Genset tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa setelah diperlihatkan barang bukti dipersidangan yang berupa :

- 1 (satu) buah papan kayu dengan ukuran  $\pm$  lebih 18 (delapan belas) cm dan panjang  $\pm$  220 (dua ratus dua puluh) cm;
- 1 (satu) buah papan kayu yang bagian ujungnya sudah patah dengan ukuran 22 lebar  $\pm$  18 (delapan belas) cm dan panjang  $\pm$  150 (seratus lima puluh) cm;
- 1 (satu) buah papan kayu yang bagian ujungnya sudah patah dengan ukuran lebar  $\pm$  18 (delapan belas) cm dan panjang  $\pm$  70 (tujuh puluh) cm;
- 1 (satu) unit Dynamo Genset A.C SYNCHRONOUS GENERATOR TYPE ST-5 No. 0904073 warna biru yang telah dibongkar dan diambil bagian tembaganya;
- 1 (satu) unit Dynamo Genset A.C SYNCHRONOUS GENERATOR TYPE ST-5 No. 0091795 warna biru yang telah dibongkar dan diambil bagian tembaganya;
- 6 (enam) buah gulungan tembaga dengan total berat 2,9 kg;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 80 (delapan puluh) mm;
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna hitam bertuliskan STAINLESS STEEL;
- 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna merah;
- 1 (satu) batang kayu bulat berdiameter 3 (tiga) cm, dengan ukuran panjang  $\pm$  80 (delapan puluh) cm.

Para Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Para Terdakwa telah

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang milik orang lain yaitu milik SMP N 1 Bunguran Selatan yang berada di Desa Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna dengan kronologis berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa I mendatangi rumah Terdakwa III Zurian, ditempat tersebut telah ada Terdakwa II Aldi, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan III untuk makan Nanas, ajakan Terdakwa I selanjutnya disetujui oleh Terdakwa II dan III, lalu Para Terdakwa berangkat Menuju SMP N 1 Bunguran Selatan, ditempat tersebut Para Terdakwa mencuri Nanas yang tumbuh dibagian belakang sekolah tersebut, setelah Para Terdakwa makan Nanas, Para Terdakwa melihat dari celah gudang ada genset, selanjutnya dari situ mulai timbul niat untuk mengambil Dynamo tersebut;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa dapat masuk ke dalam gudang genset tersebut dengan cara membuka/melepaskan dinding papan yang sebelumnya telah terbuka tidak menggunakan alat bantu oleh karena papannya sudah terbuka, Para Terdakwa hanya melepaskan papan tersebut menggunakan tangan, setelah Para Terdakwa masuk ke dalam gudang genset tersebut Para Terdakwa mengambil dynamo genset tersebut dengan cara dimana Terdakwa I bersama Terdakwa lainnya menggoyang-goyang Dynamo Genset hingga lepas, setelah 2 (dua) Dynamo Genset tersebut lepas kami lalu membuangnya keluar melalui celah dinding yang sudah terbuka sebelumnya, kemudian Para Terdakwa membawa 2 (dua) buah Dynamo tersebut ke semak-semak sekitar 30 meter dari gudang sekolah tersebut, lalu setelah berhasil membawa keluar Dynamo tersebut, Para Terdakwa bertiga mencoba membukanya untuk mengambil tembaga yang ada dalam Dynamo namun tidak berhasil, setelah Para Terdakwa mencoba membuka dynamo tersebut namun tidak berhasil, Terdakwa I meminta Terdakwa II dan Terdakwa III tinggal ditempat dimana Dynamo kami taruh, sedangkan Terdakwa I kembali ke rumah untuk mengambil Gunting dan Tang, lalu sekitar 15 Menit kemudian Terdakwa I kembali dengan gunting dan Tang lalu kami berganti-gantian membuka dan Memotong tembaga yang ada dalam Dynamo tersebut, Para Terdakwa tidak berhasil membuka seluruh tembaga yang ada di dalam dynamo genset tersebut, baru sekitar 3 (tiga) kilo yang berhasil kami peroleh, karena sudah sore selanjutnya kami meninggalkan dynamo tersebut disemak untuk kami lanjutkan keesokan harinya, selanjutnya keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, Para Terdakwa kembali ke semak tempat Dynamo kami tinggalkan, lalu pada saat kami hendak memotong-motong tembaga yang ada pada Dynamo tersebut, Saksi Sumardi meneriaki kami dengan berkata “ngapain kalian” spontan kami jawab “ndak ada”, selanjutnya karena takut telah ketahuan kami melarikan diri, kemudian setelah ketahuan mencuri dan orang yang meneriaki Para Terdakwa yaitu Saksi Sumardi mengenal Para Terdakwa, Para Terdakwa kemudian

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berunding, dari hasil perundingan tersebut Para Terdakwa sepakat untuk menyerahkan diri, selanjutnya kami kembali ke Gudang SMP N 1 Bunguran Selatan menyerahkan diri selanjutnya kami dilakukan Penangkapan oleh Kepolisian Resor Natuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, dengan demikian barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa berupa 2 (dua) unit dynamo genset yaitu terdiri dari 1 (satu) unit Dynamo Genset A.C SYNCHRONOUS GENERATOR TYPE ST- 5 No. 0904073 warna biru yang telah dibongkar dan diambil bagian tembaganya dan 1 (satu) unit Dynamo Genset A.C SYNCHRONOUS GENERATOR TYPE ST- 5 No. 0091795 warna biru yang telah dibongkar dan diambil bagian tembaganya, telah beralih penguasaannya, atau berpindah tangan ke dalam penguasaan Para Terdakwa secara tidak sah atau tidak diketahui dan tidak diinginkan oleh Saksi korban Lukman Hakim, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP N 1 Bunguran Selatan, ini berarti pula telah terjadi perpindahan atau peralihan dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Para Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan ***“seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”*** dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil pelaku tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik Para Terdakwa sendiri dan merupakan milik orang lain. Benda atau barang tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, dapat juga hanya dengan sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah sah milik orang lain yaitu milik SMP N 1 Bunguran Selatan yang dalam perkara ini diwakili oleh Saksi Korban Lukman Hakim, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP N 1 Bunguran Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 14.00 WIB, telah terjadi pencurian terhadap 2 (dua) unit dynamo genset yang dilakukan oleh Terdakwa I secara bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III bertempat di gudang tempat penyimpanan Genset yang berada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat samping WC Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Bunguran Selatan;

- Bahwa benar peristiwa pencurian tersebut baru diketahui oleh pihak sekolah pada keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, setelah pihak Sekolah yaitu Saksi Lukman Hakim, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Bunguran Selatan mendapat laporan dari staf Saksi yaitu Saksi Andi dan Saksi Suhardi yang mengatakan bahwa Dinamo Genset hilang;
- Bahwa benar 2 (dua) unit dynamo genset yang dicuri Para Terdakwa yaitu terdiri dari 1 (satu) unit Dynamo Genset A.C SYNCHRONOUS GENERATOR TYPE ST- 5 No. 0904073 warna biru yang telah dibongkar dan diambil bagian tembaganya dan 1 (satu) unit Dynamo Genset A.C SYNCHRONOUS GENERATOR TYPE ST- 5 No. 0091795 warna biru yang telah dibongkar dan diambil bagian tembaganya;
- Bahwa benar cara Para Terdakwa dapat masuk ke dalam gudang genset tersebut dengan cara membuka/melepaskan dinding papan yang sebelumnya telah terbuka tidak menggunakan alat bantu oleh karena papannya sudah terbuka, Para Terdakwa hanya melepaskan papan tersebut menggunakan tangan;
- Bahwa benar cara Para Terdakwa mengambil Dynamo Genset tersebut adalah Terdakwa I bersama Terdakwa lainnya menggoyang-goyang Dynamo Genset hingga lepas, setelah 2 (dua) Dynamo Genset tersebut lepas kami lalu membuangnya keluar melalui celah dinding yang sudah terbuka sebelumnya;
- Bahwa benar kemudian Para Terdakwa membawa 2 (dua) buah Dynamo tersebut ke semak-semak sekitar 30 meter dari gudang sekolah tersebut, lalu setelah berhasil membawa keluar Dynamo tersebut, Para Terdakwa bertiga mencoba membukanya untuk mengambil tembaga yang ada dalam Dynamo namun tidak berhasil;
- Bahwa benar setelah Para Terdakwa mencoba membuka dynamo tersebut namun tidak berhasil, Terdakwa I meminta Terdakwa II dan Terdakwa III tinggal ditempat dimana Dynamo kami taruh, sedangkan Terdakwa I kembali ke rumah untuk mengambil Gunting dan Tang, lalu sekitar 15 Menit kemudian Terdakwa I kembali dengan gunting dan Tang lalu kami berganti-gantian membuka dan Memotong tembaga yang ada dalam Dynamo tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak berhasil membuka seluruh tembaga yang ada di dalam dynamo genset tersebut, baru sekitar 3 (tiga) kilo yang berhasil kami peroleh, karena sudah sore selanjutnya kami meninggalkan dynamo tersebut disemak untuk kami lanjutkan keesokan harinya;
- Bahwa benar keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, Para Terdakwa kembali ke semak tempat Dynamo kami tinggalkan, lalu pada saat kami hendak memotong-motong tembaga yang ada pada Dynamo tersebut,

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Sumardi meneriaki kami dengan berkata “ngapain kalian” spontan kami jawab “ndak ada”, selanjutnya karena takut telah ketahuan kami melarikan diri;

- Bahwa benar setelah ketahuan mencuri dan orang yang meneriaki Para Terdakwa yaitu Saksi Sumardi mengenal Para Terdakwa, Para Terdakwa kemudian berunding, dari hasil perundingan tersebut Para Terdakwa sepakat untuk menyerahkan diri, selanjutnya kami kembali ke Gudang SMP N 1 Bunguran Selatan menyerahkan diri selanjutnya kami dilakukan Penangkapan oleh Kepolisian Resor Natuna;

- Bahwa benar kronologis singkat awal terjadinya pencurian 2 (dua) unit dynamo genset tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa I mendatangi rumah Terdakwa III Zurian, ditempat tersebut telah ada Terdakwa II Aldi, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan III untuk makan Nanas, ajakan Terdakwa I selanjutnya disetujui oleh Terdakwa II dan III, lalu Para Terdakwa berangkat Menuju SMP N 1 Bunguran Selatan, ditempat tersebut Para Terdakwa mencuri Nanas yang tumbuh dibagian belakang sekolah tersebut, setelah Para Terdakwa makan Nanas, Para Terdakwa melihat dari celah gudang ada genset, selanjutnya dari situ mulai timbul niat untuk mengambil Dynamo tersebut;

- Bahwa benar tembaga yang ada dalam Dynamo tersebut Para Terdakwa curi untuk dijual dengan harga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perkilo, dimana jumlah tembaga yang telah berhasil Para Terdakwa kumpulkan adalah 3 (tiga) kilo, jika dijual rencananya akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Para Terdakwa belum sempat menjual tembaga dynamo tersebut oleh karena sudah terlebih dahulu Para Terdakwa ketahuan, kemudian Para Terdakwa menyerahkan diri ke pihak SMP N 1 Bunguran Selatan yang kemudian dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Resor Natuna untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada ijin dari Sekolah SMPN I Bunguran Selatan untuk mengambil Dynamo Genset tersebut;

- Bahwa benar Para Terdakwa setelah diperlihatkan barang bukti dipersidangan yang berupa :

- 1 (satu) buah papan kayu dengan ukuran  $\pm$  lebih 18 (delapan belas) cm dan panjang  $\pm$  220 (dua ratus dua puluh) cm;
- 1 (satu) buah papan kayu yang bagian ujungnya sudah patah dengan ukuran 22 lebar  $\pm$  18 (delapan belas) cm dan panjang  $\pm$  150 (seratus lima puluh) cm;
- 1 (satu) buah papan kayu yang bagian ujungnya sudah patah dengan ukuran lebar  $\pm$  18 (delapan belas) cm dan panjang  $\pm$  70 (tujuh puluh) cm;





- 1 (satu) unit Dynamo Genset A.C SYNCHRONOUS GENERATOR TYPE ST-5 No. 0904073 warna biru yang telah dibongkar dan diambil bagian tembaganya;
- 1 (satu) unit Dynamo Genset A.C SYNCHRONOUS GENERATOR TYPE ST-5 No. 0091795 warna biru yang telah dibongkar dan diambil bagian tembaganya;
- 6 (enam) buah gulungan tembaga dengan total berat 2,9 kg;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 80 (delapan puluh) mm;
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna hitam bertuliskan STAINLESS STEEL;
- 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna merah;
- 1 (satu) batang kayu bulat berdiameter 3 (tiga) cm, dengan ukuran panjang  $\pm$  80 (delapan puluh) cm.

Para Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa barang yang berupa 2 (dua) unit dynamo genset yaitu terdiri dari 1 (satu) unit Dynamo Genset A.C SYNCHRONOUS GENERATOR TYPE ST- 5 No. 0904073 warna biru yang telah dibongkar dan diambil bagian tembaganya dan 1 (satu) unit Dynamo Genset A.C SYNCHRONOUS GENERATOR TYPE ST- 5 No. 0091795 warna biru yang telah dibongkar dan diambil bagian tembaganya adalah benar milik SMP N 1 Bunguran Selatan yang berada di Desa Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna yang dalam perkara ini diwakili oleh Saksi korban Lukman Hakim, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP N 1 Bunguran Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Para Terdakwa;

#### **Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan **"dengan maksud"** adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut. adapun **"untuk dimiliki"**, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya. Bahwa "untuk dimiliki" adalah setiap penguasaan atas



barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya, sedangkan **“secara melawan hukum”** maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku. Dalam pengertian luas mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis atau dapat diartikan juga bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut pada hakekatnya dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dan dalam pengertian sempit dalam perkara ini cukup diartikan secara melawan hukum tersebut adalah tanpa hak atau tanpa izin yang berhak sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 14.00 WIB, telah terjadi pencurian terhadap 2 (dua) unit dynamo genset yang dilakukan oleh Terdakwa I secara bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III bertempat di gudang tempat penyimpanan Genset yang berada dekat samping WC Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Bunguran Selatan;
- Bahwa benar peristiwa pencurian tersebut baru diketahui oleh pihak sekolah pada keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, setelah pihak Sekolah yaitu Saksi Lukman Hakim, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Bunguran Selatan mendapat laporan dari staf Saksi yaitu Saksi Andi dan Saksi Suhardi yang mengatakan bahwa Dinamo Genset hilang;
- Bahwa benar 2 (dua) unit dynamo genset yang dicuri Para Terdakwa yaitu terdiri dari 1 (satu) unit Dynamo Genset A.C SYNCHRONOUS GENERATOR TYPE ST- 5 No. 0904073 warna biru yang telah dibongkar dan diambil bagian tembaganya dan 1 (satu) unit Dynamo Genset A.C SYNCHRONOUS GENERATOR TYPE ST- 5 No. 0091795 warna biru yang telah dibongkar dan diambil bagian tembaganya;
- Bahwa benar cara Para Terdakwa dapat masuk ke dalam gudang genset tersebut dengan cara membuka/melepaskan dinding papan yang sebelumnya telah terbuka tidak menggunakan alat bantu oleh karena papannya sudah terbuka, Para Terdakwa hanya melepaskan papan tersebut menggunakan tangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara Para Terdakwa mengambil Dynamo Genset tersebut adalah Terdakwa I bersama Terdakwa lainnya menggoyang-goyang Dynamo Genset hingga lepas, setelah 2 (dua) Dynamo Genset tersebut lepas kami lalu membuangnya keluar melalui celah dinding yang sudah terbuka sebelumnya;
- Bahwa benar kemudian Para Terdakwa membawa 2 (dua) buah Dynamo tersebut ke semak-semak sekitar 30 meter dari gudang sekolah tersebut, lalu setelah berhasil membawa keluar Dynamo tersebut, Para Terdakwa bertiga mencoba membukanya untuk mengambil tembaga yang ada dalam Dynamo namun tidak berhasil;
- Bahwa benar setelah Para Terdakwa mencoba membuka dynamo tersebut namun tidak berhasil, Terdakwa I meminta Terdakwa II dan Terdakwa III tinggal ditempat dimana Dynamo kami taruh, sedangkan Terdakwa I kembali ke rumah untuk mengambil Gunting dan Tang, lalu sekitar 15 Menit kemudian Terdakwa I kembali dengan gunting dan Tang lalu kami berganti-gantian membuka dan Memotong tembaga yang ada dalam Dynamo tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak berhasil membuka seluruh tembaga yang ada di dalam dynamo genset tersebut, baru sekitar 3 (tiga) kilo yang berhasil kami peroleh, karena sudah sore selanjutnya kami meninggalkan dynamo tersebut disemak untuk kami lanjutkan keesokan harinya;
- Bahwa benar keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, Para Terdakwa kembali ke semak tempat Dynamo kami tinggalkan, lalu pada saat kami hendak memotong-motong tembaga yang ada pada Dynamo tersebut, Saksi Sumardi meneriaki kami dengan berkata “ngapain kalian” spontan kami jawab “ndak ada”, selanjutnya karena takut telah ketahuan kami melarikan diri;
- Bahwa benar setelah ketahuan mencuri dan orang yang meneriaki Para Terdakwa yaitu Saksi Sumardi mengenal Para Terdakwa, Para Terdakwa kemudian berunding, dari hasil perundingan tersebut Para Terdakwa sepakat untuk menyerahkan diri, selanjutnya kami kembali ke Gudang SMP N 1 Bunguran Selatan menyerahkan diri selanjutnya kami dilakukan Penangkapan oleh Kepolisian Resor Natuna;
- Bahwa benar kronologis singkat awal terjadinya pencurian 2 (dua) unit dynamo genset tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa I mendatangi rumah Terdakwa III Zurian, ditempat tersebut telah ada Terdakwa II Aldi, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan III untuk makan Nanas, ajakan Terdakwa I selanjutnya disetujui oleh Terdakwa II dan III, lalu Para Terdakwa berangkat Menuju SMP N 1 Bunguran Selatan, ditempat tersebut Para Terdakwa mencuri Nanas yang tumbuh dibagian belakang sekolah tersebut, setelah Para Terdakwa makan Nanas, Para Terdakwa melihat

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari celah gudang ada genset, selanjutnya dari situ mulai timbul niat untuk mengambil Dynamo tersebut;

- Bahwa benar tembaga yang ada dalam Dynamo tersebut Para Terdakwa curi untuk dijual dengan harga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perkilo, dimana jumlah tembaga yang telah berhasil Para Terdakwa kumpulkan adalah 3 (tiga) kilo, jika dijual rencananya akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa belum sempat menjual tembaga dynamo tersebut oleh karena sudah terlebih dahulu Para Terdakwa ketahui, kemudian Para Terdakwa menyerahkan diri ke pihak SMP N 1 Bunguran Selatan yang kemudian dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Resor Natuna untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada ijin dari Sekolah SMPN I Bunguran Selatan untuk mengambil Dynamo Genset tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa setelah diperlihatkan barang bukti dipersidangan yang berupa :

- 1 (satu) buah papan kayu dengan ukuran  $\pm$  lebih 18 (delapan belas) cm dan panjang  $\pm$  220 (dua ratus dua puluh) cm;
- 1 (satu) buah papan kayu yang bagian ujungnya sudah patah dengan ukuran 22 lebar  $\pm$  18 (delapan belas) cm dan panjang  $\pm$  150 (seratus lima puluh) cm;
- 1 (satu) buah papan kayu yang bagian ujungnya sudah patah dengan ukuran lebar  $\pm$  18 (delapan belas) cm dan panjang  $\pm$  70 (tujuh puluh) cm;
- 1 (satu) unit Dynamo Genset A.C SYNCHRONOUS GENERATOR TYPE ST- 5 No. 0904073 warna biru yang telah dibongkar dan diambil bagian tembaganya;
- 1 (satu) unit Dynamo Genset A.C SYNCHRONOUS GENERATOR TYPE ST- 5 No. 0091795 warna biru yang telah dibongkar dan diambil bagian tembaganya;
- 6 (enam) buah gulungan tembaga dengan total berat 2,9 kg;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 80 (delapan puluh) mm;
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna hitam bertuliskan STAINLESS STEEL;
- 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna merah;
- 1 (satu) batang kayu bulat berdiameter 3 (tiga) cm, dengan ukuran panjang  $\pm$  80 (delapan puluh) cm.

Para Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa 2 (dua) unit dynamo genset yaitu terdiri dari 1 (satu) unit Dynamo Genset A.C SYNCHRONOUS GENERATOR TYPE ST- 5 No. 0904073 warna biru yang telah dibongkar dan diambil bagian tembaganya dan 1 (satu) unit

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dynamo Genset A.C SYNCHRONOUS GENERATOR TYPE ST- 5 No. 0091795 warna biru yang telah dibongkar dan diambil bagian tembaganya adalah tanpa hak atau tanpa izin ataupun tanpa sepengetahuan pihak SMP N 1 Bunguran Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Saksi korban Lukman Hakim, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP N 1 Bunguran Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Para Terdakwa;

## **Ad. 5. Unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerjasama dalam melakukan tindak pidana pencurian, tidak perlu adanya rancangan bersama yang mendahului pencurian tetapi cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang-barang, dengan digunakan kata *gepleegd* (dilakukan) bukan kata *began* diadakan maka pasal ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah *medeplegen* (turut melakukan) dan memenuhi syarat bekerjasama. Keadaan memberatkan itu berupa dilakukan oleh dua atau lebih orang yang bersekutu, tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tersebut tidak harus terperinci lalu terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut telah ada peranan masing-masing pelaku yang sedemikian dengan tujuan untuk mewujudkan delik dengan peranan-peranan tersebut sehingga terjadilah delik pencurian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 14.00 WIB, telah terjadi pencurian terhadap 2 (dua) unit dynamo genset yang dilakukan oleh Terdakwa I secara bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III bertempat di gudang tempat penyimpanan Genset yang berada dekat samping WC Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Bunguran Selatan;

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Ran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peristiwa pencurian tersebut baru diketahui oleh pihak sekolah pada keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, setelah pihak Sekolah yaitu Saksi Lukman Hakim, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Bunguran Selatan mendapat laporan dari staf Saksi yaitu Saksi Andi dan Saksi Suhardi yang mengatakan bahwa Dinamo Genset hilang;
- Bahwa benar 2 (dua) unit dynamo genset yang dicuri Para Terdakwa yaitu terdiri dari 1 (satu) unit Dynamo Genset A.C SYNCHRONOUS GENERATOR TYPE ST- 5 No. 0904073 warna biru yang telah dibongkar dan diambil bagian tembaganya dan 1 (satu) unit Dynamo Genset A.C SYNCHRONOUS GENERATOR TYPE ST- 5 No. 0091795 warna biru yang telah dibongkar dan diambil bagian tembaganya;
- Bahwa benar cara Para Terdakwa dapat masuk ke dalam gudang genset tersebut dengan cara membuka/melepaskan dinding papan yang sebelumnya telah terbuka tidak menggunakan alat bantu oleh karena papannya sudah terbuka, Para Terdakwa hanya melepaskan papan tersebut menggunakan tangan;
- Bahwa benar cara Para Terdakwa mengambil Dynamo Genset tersebut adalah Terdakwa I bersama Terdakwa lainnya menggoyang-goyang Dynamo Genset hingga lepas, setelah 2 (dua) Dynamo Genset tersebut lepas kami lalu membuangnya keluar melalui celah dinding yang sudah terbuka sebelumnya;
- Bahwa benar kemudian Para Terdakwa membawa 2 (dua) buah Dynamo tersebut ke semak-semak sekitar 30 meter dari gudang sekolah tersebut, lalu setelah berhasil membawa keluar Dynamo tersebut, Para Terdakwa bertiga mencoba membukanya untuk mengambil tembaga yang ada dalam Dynamo namun tidak berhasil;
- Bahwa benar setelah Para Terdakwa mencoba membuka dynamo tersebut namun tidak berhasil, Terdakwa I meminta Terdakwa II dan Terdakwa III tinggal ditempat dimana Dynamo kami taruh, sedangkan Terdakwa I kembali ke rumah untuk mengambil Gunting dan Tang, lalu sekitar 15 Menit kemudian Terdakwa I kembali dengan gunting dan Tang lalu kami berganti-gantian membuka dan Memotong tembaga yang ada dalam Dynamo tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak berhasil membuka seluruh tembaga yang ada di dalam dynamo genset tersebut, baru sekitar 3 (tiga) kilo yang berhasil kami peroleh, karena sudah sore selanjutnya kami meninggalkan dynamo tersebut disemak untuk kami lanjutkan keesokan harinya;
- Bahwa benar keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, Para Terdakwa kembali ke semak tempat Dynamo kami tinggalkan, lalu pada saat kami hendak memotong-motong tembaga yang ada pada Dynamo tersebut,

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sumardi meneriaki kami dengan berkata “ngapain kalian” spontan kami jawab “ndak ada”, selanjutnya karena takut telah ketahuan kami melarikan diri;

- Bahwa benar setelah ketahuan mencuri dan orang yang meneriaki Para Terdakwa yaitu Saksi Sumardi mengenal Para Terdakwa, Para Terdakwa kemudian berunding, dari hasil perundingan tersebut Para Terdakwa sepakat untuk menyerahkan diri, selanjutnya kami kembali ke Gudang SMP N 1 Bunguran Selatan menyerahkan diri selanjutnya kami dilakukan Penangkapan oleh Kepolisian Resor Natuna;

- Bahwa benar kronologis singkat awal terjadinya pencurian 2 (dua) unit dynamo genset tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa I mendatangi rumah Terdakwa III Zurian, ditempat tersebut telah ada Terdakwa II Aldi, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan III untuk makan Nanas, ajakan Terdakwa I selanjutnya disetujui oleh Terdakwa II dan III, lalu Para Terdakwa berangkat Menuju SMP N 1 Bunguran Selatan, ditempat tersebut Para Terdakwa mencuri Nanas yang tumbuh dibagian belakang sekolah tersebut, setelah Para Terdakwa makan Nanas, Para Terdakwa melihat dari celah gudang ada genset, selanjutnya dari situ mulai timbul niat untuk mengambil Dynamo tersebut;

- Bahwa benar tembaga yang ada dalam Dynamo tersebut Para Terdakwa curi untuk dijual dengan harga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perkilo, dimana jumlah tembaga yang telah berhasil Para Terdakwa kumpulkan adalah 3 (tiga) kilo, jika dijual rencananya akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Para Terdakwa belum sempat menjual tembaga dynamo tersebut oleh karena sudah terlebih dahulu Para Terdakwa ketahuan, kemudian Para Terdakwa menyerahkan diri ke pihak SMP N 1 Bunguran Selatan yang kemudian dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Resor Natuna untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada ijin dari Sekolah SMPN I Bunguran Selatan untuk mengambil Dynamo Genset tersebut;

- Bahwa benar Para Terdakwa setelah diperlihatkan barang bukti dipersidangan yang berupa :

- 1 (satu) buah papan kayu dengan ukuran  $\pm$  lebih 18 (delapan belas) cm dan panjang  $\pm$  220 (dua ratus dua puluh) cm;
- 1 (satu) buah papan kayu yang bagian ujungnya sudah patah dengan ukuran 22 lebar  $\pm$  18 (delapan belas) cm dan panjang  $\pm$  150 (seratus lima puluh) cm;
- 1 (satu) buah papan kayu yang bagian ujungnya sudah patah dengan ukuran lebar  $\pm$  18 (delapan belas) cm dan panjang  $\pm$  70 (tujuh puluh) cm;

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Dynamo Genset A.C SYNCHRONOUS GENERATOR TYPE ST-5 No. 0904073 warna biru yang telah dibongkar dan diambil bagian tembaga;
- 1 (satu) unit Dynamo Genset A.C SYNCHRONOUS GENERATOR TYPE ST-5 No. 0091795 warna biru yang telah dibongkar dan diambil bagian tembaga;
- 6 (enam) buah gulungan tembaga dengan total berat 2,9 kg;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 80 (delapan puluh) mm;
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna hitam bertuliskan STAINLESS STEEL;
- 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna merah;
- 1 (satu) batang kayu bulat berdiameter 3 (tiga) cm, dengan ukuran panjang  $\pm$  80 (delapan puluh) cm.

Para Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, pada waktu kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 14.00 WIB, dilakukan oleh tiga orang yaitu Terdakwa I Jaka Rudi Bin Harudin (Alm), Terdakwa II Aldi Prabowo Bin Suparmin dan Terdakwa III Zurian Bin Muhammad Zen dengan bekerjasama yang mana kronologis berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa I mendatangi rumah Terdakwa III Zurian, ditempat tersebut telah ada Terdakwa II Aldi, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan III untuk makan Nanas, ajakan Terdakwa I selanjutnya disetujui oleh Terdakwa II dan III, lalu Para Terdakwa berangkat Menuju SMP N 1 Bunguran Selatan, ditempat tersebut Para Terdakwa mencuri Nanas yang tumbuh dibagian belakang sekolah tersebut, setelah Para Terdakwa makan Nanas, Para Terdakwa melihat dari celah gudang ada genset, selanjutnya dari situ mulai timbul niat untuk mengambil Dynamo tersebut;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa dapat masuk ke dalam gudang genset tersebut dengan cara membuka/melepaskan dinding papan yang sebelumnya telah terbuka tidak menggunakan alat bantu oleh karena papannya sudah terbuka, Para Terdakwa hanya melepaskan papan tersebut menggunakan tangan, setelah Para Terdakwa masuk ke dalam gudang genset tersebut Para Terdakwa mengambil dynamo genset tersebut dengan cara dimana Terdakwa I bersama Terdakwa lainnya menggoyang-goyang Dynamo Genset hingga lepas, setelah 2 (dua) Dynamo Genset tersebut lepas kami lalu membuangnya keluar melalui celah dinding yang sudah terbuka sebelumnya, kemudian Para Terdakwa membawa 2 (dua) buah Dynamo tersebut ke semak-semak sekitar 30 meter dari gudang sekolah tersebut, lalu setelah berhasil membawa keluar Dynamo tersebut, Para Terdakwa bertiga mencoba membukanya untuk mengambil tembaga yang ada dalam Dynamo namun tidak

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil, setelah Para Terdakwa mencoba membuka dynamo tersebut namun tidak berhasil, Terdakwa I meminta Terdakwa II dan Terdakwa III tinggal ditempat dimana Dynamo kami taruh, sedangkan Terdakwa I kembali ke rumah untuk mengambil Gunting dan Tang, lalu sekitar 15 Menit kemudian Terdakwa I kembali dengan gunting dan Tang lalu kami berganti-gantian membuka dan Memotong tembaga yang ada dalam Dynamo tersebut, Para Terdakwa tidak berhasil membuka seluruh tembaga yang ada di dalam dynamo genset tersebut, baru sekitar 3 (tiga) kilo yang berhasil kami peroleh, karena sudah sore selanjutnya kami meninggalkan dynamo tersebut disemak untuk kami lanjutkan keesokan harinya, selanjutnya keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, Para Terdakwa kembali ke semak tempat Dynamo kami tinggalkan, lalu pada saat kami hendak memotong-motong tembaga yang ada pada Dynamo tersebut, Saksi Sumardi meneriaki kami dengan berkata “ngapain kalian” spontan kami jawab “ndak ada”, selanjutnya karena takut telah ketahuan kami melarikan diri, kemudian setelah ketahuan mencuri dan orang yang meneriaki Para Terdakwa yaitu Saksi Sumardi mengenal Para Terdakwa, Para Terdakwa kemudian berunding, dari hasil perundingan tersebut Para Terdakwa sepakat untuk menyerahkan diri, selanjutnya kami kembali ke Gudang SMP N 1 Bunguran Selatan menyerahkan diri selanjutnya kami dilakukan Penangkapan oleh Kepolisian Resor Natuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian diantara Para Terdakwa telah ada kerjasama atau bersekutu untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Para Terdakwa;

**Ad. 6. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-6 ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur/elemen harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu atau beberapa unsur/elemen sudah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 14.00 WIB, telah terjadi pencurian terhadap 2 (dua) unit dynamo genset yang dilakukan oleh Terdakwa I secara bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III bertempat di gudang tempat penyimpanan Genset yang berada dekat samping WC Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Bunguran Selatan;
- Bahwa benar peristiwa pencurian tersebut baru diketahui oleh pihak sekolah pada keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, setelah pihak Sekolah yaitu Saksi Lukman Hakim, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Bunguran Selatan mendapat laporan dari staf Saksi yaitu Saksi Andi dan Saksi Suhardi yang mengatakan bahwa Dinamo Genset hilang;
- Bahwa benar 2 (dua) unit dynamo genset yang dicuri Para Terdakwa yaitu terdiri dari 1 (satu) unit Dynamo Genset A.C SYNCHRONOUS GENERATOR TYPE ST- 5 No. 0904073 warna biru yang telah dibongkar dan diambil bagian tembaganya dan 1 (satu) unit Dynamo Genset A.C SYNCHRONOUS GENERATOR TYPE ST- 5 No. 0091795 warna biru yang telah dibongkar dan diambil bagian tembaganya;
- Bahwa benar cara Para Terdakwa dapat masuk ke dalam gudang genset tersebut dengan cara membuka/melepaskan dinding papan yang sebelumnya telah terbuka tidak menggunakan alat bantu oleh karena papannya sudah terbuka, Para Terdakwa hanya melepaskan papan tersebut menggunakan tangan;
- Bahwa benar cara Para Terdakwa mengambil Dynamo Genset tersebut adalah Terdakwa I bersama Terdakwa lainnya menggoyang-goyang Dynamo Genset hingga lepas, setelah 2 (dua) Dynamo Genset tersebut lepas kami lalu membuangnya keluar melalui celah dinding yang sudah terbuka sebelumnya;
- Bahwa benar kemudian Para Terdakwa membawa 2 (dua) buah Dynamo tersebut ke semak-semak sekitar 30 meter dari gudang sekolah tersebut, lalu setelah berhasil membawa keluar Dynamo tersebut, Para Terdakwa bertiga mencoba membukanya untuk mengambil tembaga yang ada dalam Dynamo namun tidak berhasil;
- Bahwa benar setelah Para Terdakwa mencoba membuka dynamo tersebut namun tidak berhasil, Terdakwa I meminta Terdakwa II dan Terdakwa III tinggal ditempat dimana Dynamo kami taruh, sedangkan Terdakwa I kembali ke rumah untuk mengambil Gunting dan Tang, lalu sekitar 15 Menit kemudian Terdakwa I kembali dengan gunting dan Tang lalu kami berganti-gantian membuka dan Memotong tembaga yang ada dalam Dynamo tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak berhasil membuka seluruh tembaga yang ada di dalam dynamo genset tersebut, baru sekitar 3 (tiga) kilo yang berhasil kami

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





peroleh, karena sudah sore selanjutnya kami meninggalkan dynamo tersebut disemak untuk kami lanjutkan keesokan harinya;

- Bahwa benar keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, Para Terdakwa kembali ke semak tempat Dynamo kami tinggalkan, lalu pada saat kami hendak memotong-motong tembaga yang ada pada Dynamo tersebut, Saksi Sumardi meneriaki kami dengan berkata “ngapain kalian” spontan kami jawab “ndak ada”, selanjutnya karena takut telah ketahuan kami melarikan diri;

- Bahwa benar setelah ketahuan mencuri dan orang yang meneriaki Para Terdakwa yaitu Saksi Sumardi mengenal Para Terdakwa, Para Terdakwa kemudian berunding, dari hasil perundingan tersebut Para Terdakwa sepakat untuk menyerahkan diri, selanjutnya kami kembali ke Gudang SMP N 1 Bunguran Selatan menyerahkan diri selanjutnya kami dilakukan Penangkapan oleh Kepolisian Resor Natuna;

- Bahwa benar kronologis singkat awal terjadinya pencurian 2 (dua) unit dynamo genset tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa I mendatangi rumah Terdakwa III Zurian, ditempat tersebut telah ada Terdakwa II Aldi, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan III untuk makan Nanas, ajakan Terdakwa I selanjutnya disetujui oleh Terdakwa II dan III, lalu Para Terdakwa berangkat Menuju SMP N 1 Bunguran Selatan, ditempat tersebut Para Terdakwa mencuri Nanas yang tumbuh dibagian belakang sekolah tersebut, setelah Para Terdakwa makan Nanas, Para Terdakwa melihat dari celah gudang ada genset, selanjutnya dari situ mulai timbul niat untuk mengambil Dynamo tersebut;

- Bahwa benar tembaga yang ada dalam Dynamo tersebut Para Terdakwa curi untuk dijual dengan harga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perkilo, dimana jumlah tembaga yang telah berhasil Para Terdakwa kumpulkan adalah 3 (tiga) kilo, jika dijual rencananya akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Para Terdakwa belum sempat menjual tembaga dynamo tersebut oleh karena sudah terlebih dahulu Para Terdakwa ketahuan, kemudian Para Terdakwa menyerahkan diri ke pihak SMP N 1 Bunguran Selatan yang kemudian dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Resor Natuna untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada ijin dari Sekolah SMPN I Bunguran Selatan untuk mengambil Dynamo Genset tersebut;

- Bahwa benar Para Terdakwa setelah diperlihatkan barang bukti dipersidangan yang berupa :

- 1 (satu) buah papan kayu dengan ukuran  $\pm$  lebih 18 (delapan belas) cm dan panjang  $\pm$  220 (dua ratus dua puluh) cm;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah papan kayu yang bagian ujungnya sudah patah dengan ukuran 22 lebar  $\pm$  18 (delapan belas) cm dan panjang  $\pm$  150 (seratus lima puluh) cm;
- 1 (satu) buah papan kayu yang bagian ujungnya sudah patah dengan ukuran lebar  $\pm$  18 (delapan belas) cm dan panjang  $\pm$  70 (tujuh puluh) cm;
- 1 (satu) unit Dynamo Genset A.C SYNCHRONOUS GENERATOR TYPE ST-5 No. 0904073 warna biru yang telah dibongkar dan diambil bagian tembaganya;
- 1 (satu) unit Dynamo Genset A.C SYNCHRONOUS GENERATOR TYPE ST-5 No. 0091795 warna biru yang telah dibongkar dan diambil bagian tembaganya;
- 6 (enam) buah gulungan tembaga dengan total berat 2,9 kg;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 80 (delapan puluh) mm;
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna hitam bertuliskan STAINLESS STEEL;
- 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna merah;
- 1 (satu) batang kayu bulat berdiameter 3 (tiga) cm, dengan ukuran panjang  $\pm$  80 (delapan puluh) cm;

Para Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan kronologis berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa I mendatangi rumah Terdakwa III Zurian, ditempat tersebut telah ada Terdakwa II Aldi, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan III untuk makan Nanas, ajakan Terdakwa I selanjutnya disetujui oleh Terdakwa II dan III, lalu Para Terdakwa berangkat Menuju SMP N 1 Bunguran Selatan, ditempat tersebut Para Terdakwa mencuri Nanas yang tumbuh dibagian belakang sekolah tersebut, setelah Para Terdakwa makan Nanas, Para Terdakwa melihat dari celah gudang ada genset, selanjutnya dari situ mulai timbul niat untuk mengambil Dynamo tersebut;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa dapat masuk ke dalam gudang genset tersebut dengan cara membuka/melepaskan dinding papan yang sebelumnya telah terbuka tidak menggunakan alat bantu oleh karena papannya sudah terbuka, Para Terdakwa hanya melepaskan papan tersebut menggunakan tangan, setelah Para Terdakwa masuk ke dalam gudang genset tersebut Para Terdakwa mengambil dynamo genset tersebut dengan cara dimana Terdakwa I bersama Terdakwa lainnya menggoyang-goyang Dynamo Genset hingga lepas, setelah 2 (dua) Dynamo Genset tersebut lepas kami lalu membuangnya keluar melalui celah dinding yang sudah terbuka sebelumnya, kemudian Para Terdakwa membawa 2 (dua) buah Dynamo tersebut ke semak-semak sekitar 30 meter dari gudang sekolah tersebut, lalu setelah berhasil membawa keluar Dynamo tersebut, Para Terdakwa bertiga mencoba

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membukanya untuk mengambil tembaga yang ada dalam Dynamo namun tidak berhasil, setelah Para Terdakwa mencoba membuka dynamo tersebut namun tidak berhasil, Terdakwa I meminta Terdakwa II dan Terdakwa III tinggal ditempat dimana Dynamo kami taruh, sedangkan Terdakwa I kembali ke rumah untuk mengambil Gunting dan Tang, lalu sekitar 15 Menit kemudian Terdakwa I kembali dengan gunting dan Tang lalu kami berganti-gantian membuka dan Memotong tembaga yang ada dalam Dynamo tersebut, Para Terdakwa tidak berhasil membuka seluruh tembaga yang ada di dalam dynamo genset tersebut, baru sekitar 3 (tiga) kilo yang berhasil kami peroleh, karena sudah sore selanjutnya kami meninggalkan dynamo tersebut disemak untuk kami lanjutkan keesokan harinya, selanjutnya keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, Para Terdakwa kembali ke semak tempat Dynamo kami tinggalkan, lalu pada saat kami hendak memotong-motong tembaga yang ada pada Dynamo tersebut, Saksi Sumardi meneriaki kami dengan berkata “ngapain kalian” spontan kami jawab “ndak ada”, selanjutnya karena takut telah ketahuan kami melarikan diri, kemudian setelah ketahuan mencuri dan orang yang meneriaki Para Terdakwa yaitu Saksi Sumardi mengenal Para Terdakwa, Para Terdakwa kemudian berunding, dari hasil perundingan tersebut Para Terdakwa sepakat untuk menyerahkan diri, selanjutnya kami kembali ke Gudang SMP N 1 Bunguran Selatan menyerahkan diri selanjutnya kami dilakukan Penangkapan oleh Kepolisian Resor Natuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan tidak ternyata adanya alasan membenar maupun alasan pemaaf atau alasan-alasan lainnya yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan selanjutnya dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Dynamo Genset A.C SYNCHRONOUS GENERATOR TYPE ST-5 No. 0904073 warna biru yang telah dibongkar dan diambil bagian tembagaanya;
  - 1 (satu) unit Dynamo Genset A.C SYNCHRONOUS GENERATOR TYPE ST-5 No. 0091795 warna biru yang telah dibongkar dan diambil bagian tembagaanya;
  - 6 (enam) buah gulungan tembaga dengan total berat 2,9 kg;
  - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 80 (delapan puluh) mm;
  - 1 (satu) batang kayu bulat berdiameter 3 (tiga) cm, dengan ukuran panjang  $\pm$  80 (delapan puluh) cm;
  - 1 (satu) buah papan kayu dengan ukuran  $\pm$  lebih 18 (delapan belas) cm dan panjang  $\pm$  220 (dua ratus dua puluh) cm;
  - 1 (satu) buah papan kayu yang bagian ujungnya sudah patah dengan ukuran 22 lebar  $\pm$  18 (delapan belas) cm dan panjang  $\pm$  150 (seratus lima puluh) cm;
  - 1 (satu) buah papan kayu yang bagian ujungnya sudah patah dengan ukuran lebar  $\pm$  18 (delapan belas) cm dan panjang  $\pm$  70 (tujuh puluh) cm;
- yang telah disita dari Saksi Korban Lukman Hakim, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP N 1 Bunguran Selatan dan telah disita dari Terdakwa Jaka Rudi Bin (Alm) Harudin, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Lukman Hakim, S.Pd;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna hitam bertuliskan STAINLESS STEEL;
  - 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna merah;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan pihak SMP N 1 Bunguran

Selatan;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Jaka Rudi Bin Harudin (Alm), Terdakwa II Aldi Prabowo Bin Suparmin dan Terdakwa III Zurian Bin Muhammad Zen** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan";
  2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
  3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
  4. Menyatakan Para Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit Dynamo Genset A.C SYNCHRONOUS GENERATOR TYPE ST- 5 No. 0904073 warna biru yang telah dibongkar dan diambil bagian tembaganya;
    - 1 (satu) unit Dynamo Genset A.C SYNCHRONOUS GENERATOR TYPE ST- 5 No. 0091795 warna biru yang telah dibongkar dan diambil bagian tembaganya;
    - 6 (enam) buah gulungan tembaga dengan total berat 2,9 kg;
    - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 80 (delapan puluh) mm;
    - 1 (satu) batang kayu bulat berdiameter 3 (tiga) cm, dengan ukuran panjang  $\pm 80$  (delapan puluh) cm;
    - 1 (satu) buah papan kayu dengan ukuran  $\pm$  lebih 18 (delapan belas) cm dan panjang  $\pm 220$  (dua ratus dua puluh) cm;
    - 1 (satu) buah papan kayu yang bagian ujungnya sudah patah dengan ukuran 22 lebar  $\pm 18$  (delapan belas) cm dan panjang  $\pm 150$  (seratus lima puluh) cm;
    - 1 (satu) buah papan kayu yang bagian ujungnya sudah patah dengan ukuran lebar  $\pm 18$  (delapan belas) cm dan panjang  $\pm 70$  (tujuh puluh) cm;
- Dikembalikan kepada SMP N 1 Bunguran Selatan melalui Saksi Korban Lukman Hakim, S.Pd;**
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna hitam bertuliskan STAINLESS STEEL;
  - 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna merah;

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Ran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Jum'at, tanggal 23 Agustus 2019, oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marselinus Ambarita, S.H., M.H., Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadry. B, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Muhammad Wildan Awaljon Putra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H.

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hadry. B, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)